



**PUTUSAN**

**Nomor 589/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. D & D PACKAGING INDONESIA**, tempat kedudukan Delta Silicone Industrial Park, Jln Angsana Raya A2 No. 2, Lippo, Cikarang, Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., 2. Mulyana, S.H., LL.M., 3. Maulana Syarif, S.H., 4. Made Gde Taksu Barata, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 31, Jakarta dan 5. Drs. Kumaedi., 6. Drs. Tannawi, S.E., Ak., para Kuasa Hukum dihadapan Pengadilan Pajak pada Kantor PT. Amalgamed Tricor yang beralamat di Wisma GKBI, Lantai 40, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Januari 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Sary Laviningrum, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-776/PJ./2013 tanggal 26 April 2013;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 40624/PP/M.XVI/15/2012, Tanggal 11 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Banding

- Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

II. Latar Belakang Permohonan Banding;

- Bahwa Pemohon Banding diperiksa sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN-PSL-064/WPJ.07/KP.0205/2009 tanggal 24 Februari 2009;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh KPP PMA Satu dan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: PHPSL-380/WPJ.07/KP.0205/2009 tertanggal 5 November 2009 dan tanggapan atas SPHP Nomor: 10/Fin-Tax/DDI/XI/2009 tanggal 10 November 2009 dimasukkan ke KPP PMA Satu pada tanggal 12 November 2009;
- Bahwa KPP PMA Satu telah menerbitkan SKPKB atas pemeriksaan diatas dengan Nomor: 00003/206/08/052/09 tanggal 18 November 2009 Tahun Pajak 2008;
- Bahwa Terbanding menolak keberatan Pemohon Banding melalui keputusan Terbanding Nomor: KEP-1184/WPJ.07/2010;

Bahwa terlampir fotokopi Surat Setoran Pajak untuk pembayaran SKPKB PPh tersebut diatas, dengan uraian sebagai berikut:

SSP tanggal 28 Januari 2010 = USD 202,185.50 (Rp 1.832.488.061,00)

Bahwa total pembayaran dengan SSP di atas adalah sebesar 50% dari nilai total SKPKB PPh di atas;

III. Ringkasan Perhitungan KEP-1184/WPJ.07/2010

Bahwa perincian KEP-1184/WPJ.07/2010 tersebut adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Semula (US\$)	Ditambah/ (Dikurangi) (US\$)	Menjadi (US\$)
Penghasilan Netto	1,780,843.21	0.00	1,780,843.21
Kompensasi Kerugian	0.00	0.00	0.00
Penghasilan Kena Pajak	1,780,843.21	0.00	1,780,843.21
PPh Terutang	532,358.31	0.00	532,358.31
Kredit Pajak	230,588.99	0.00	230,588.99
PPh Kurang (Lebih) Bayar	301,769.32	0.00	301,769.32
Sanksi Administrasi	102,601.57	0.00	102,601.57
Jumlah PPh yang masih harus (Lebih) Bayar	404,378.89	0.00	404,378.89

Bahwa berikut Pemohon Banding berikan rincian atas jumlah dan koreksi yang menjadi dasar Pemohon Banding untuk mengajukan permohonan banding:

No	Uraian	Jumlah Dollar Menurut		
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Peredaran Usaha	11,370,645.42	12,302,001.13	9
2	Harga Pokok Penjualan	9,460,519.46	9,455,801.60	(0)
3	Laba Bruto	1,910,125.96	2,846,199.53	9
4	Biaya Usaha	1,157,317.89	972,394.31	(18)
5	Penghasilan Netto Dalam Negeri	752,808.07	1,873,805.22	1,1
6	Penghasilan Netto Dalam Negeri lainnya:			
	a. Penghasilan dari Luar Usaha	(434,609.40)	(330,157.10)	1
	b. Penghasilan Jasa/Pekerjaan Bebas	0.00	0.00	
	c. Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan	0.00	0.00	
	d. Lain-lain	0.00	0.00	
	e. Jumlah	(434,609.40)	(330,157.10)	1
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Netto	0.00	0.00	
8	Penyesuaian Fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	237,195.09	237,195.09	
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	0.00	0.00	
	c. Jumlah	237,195.09	237,195.09	
9	Penghasilan Netto Luar Negeri	0.00	0.00	
10	Jumlah Penghasilan Netto	555,393.76	1,780,843.21	1,2
11	Zakat	0.00	0.00	
12	Kompensasi Kerugian	0.00	0.00	
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (atau Nihil)	0.00	0.00	
14	Penghasilan Kena Pajak	555,393.76	1,780,843.21	1,2
15	PPh Terutang	164,514.22	532,358.31	3
16	Kredit Pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	0.00	0.00	
	b. Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain			
	b.1. PPh Pasal 21	0.00	0.00	
	b.2. PPh Pasal 22	170,348.38	170,348.38	
	b.3. PPh Pasal 23	935.30	935.30	
	b.4. PPh Pasal 24	0.00	0.00	
	b.5. Lain-lain	0.00	0.00	
	b.6. Jumlah	171,283.68	171,283.68	
	c. Dibayar Sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22	0.00	0.00	
	c.2. PPh Pasal 25	58,655.18	58,655.18	
	c.3. PPh Pasal 29	0.00	0.00	
	c.4. STP (Pokok Kurang Bayar)	0.00	0.00	
	c.5. Fiskal Luar Negeri	650.41	650.13	
	c.6. Lain-lain	0.00	0.00	
	c.7. Jumlah	59,305.59	59,305.31	
	d. Diperhitungkan:			

Halaman 3 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



	d.1. SKPPKP	0.00	0.00	
	e. Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan	230,589.27	230,588.99	
17	Pajak yang tidak/kurang bayar	(66,075.05)	301,769.32	3
18	Sanksi Administrasi:			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0.00	102,601.57	1
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0.00	0.00	
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0.00	0.00	
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0.00	0.00	
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0.00	0.00	
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0.00	0.00	
	g. Jumlah Sanksi Administrasi	0.00	102,601.57	1
19	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(66,075.05)	404,370.89	4

#### IV. Dasar dan Alasan Permohonan Banding;

##### 1. Peredaran Usaha sebesar USD 931,355.71

Menurut Terbanding

Peredaran Usaha Menurut SPT/PB USD 11,370,645.42

Peredaran Usaha Menurut Pemeriksa USD 12,302,001.13

Koreksi Pemeriksa USD 931,355.71

Bahwa dasar koreksi dilakukan karena adanya penjualan ke afiliasi yang menurut Pemeriksa harga jualnya masih dianggap kurang wajar;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak dapat Pemohon Banding terima, dengan alasan bahwa jumlah penjualan yang menurut dokumen Invoice dan pembayaran yang Pemohon Banding terima dari *customer* adalah nyata sebesar USD 11,370,645.42 bukan sebesar USD 12,302,001.13;

Bahwa akibat adanya koreksi sebesar USD 931,355.71 maka penjualan Pemohon Banding atau harga jual produk Pemohon Banding menjadi tidak wajar;

Bahwa Pemohon Banding belum mendapatkan perincian koreksi atas Peredaran Usaha tersebut, apa yang menjadi landasan hukum koreksi Pemeriksa tersebut, Pemohon Banding sudah memohon perincian detail sesuai dengan Surat Permintaan Perincian Nomor: 23/Fin-Tax/DDI//10 tanggal 26 Januari 2010 yang dimasukkan ke KPP PMA I pada tanggal 1 Februari 2010;

Bahwa sampai dengan terbitnya putusan keberatan ini Pemohon Banding belum mendapat jawaban atas surat Pemohon Banding di atas tersebut;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, harga jual produk Pemohon Banding kepada perusahaan tersebut sudah wajar dengan



berbagai faktor yang mempengaruhi harga jual tersebut sebagai berikut:

- Bahwa dipengaruhi oleh faktor-faktor biaya produksi yang dapat berupa: Raw Material Cost Movement, Direct and Indirect cost, Foreign Exchange Rate, dan lain-lain;
- Bahwa harga jual kepada *end customers* dipengaruhi oleh harga pasar yang berupa Price Sensitivity yang dipengaruhi oleh: Market Condition of Independent Market or Market Competitiveness, Economic Order Quantity (EOQ) dan Biaya Pengiriman atau pemasaran ke masing-masing tujuan pengiriman;
- Bahwa unsur produksi yang ada di Indonesia, Australia, China, Singapura, Afrika Selatan dapat menjual bebas produknya ke negara mana saja di seluruh dunia yang harganya sesuai dengan mekanisme harga pasar/*arm's length price*;
- Bahwa Biaya Pengiriman dan Asuransi dari pabrik di Indonesia hingga ke negara tujuan terutama negara-negara Eropa merupakan tanggungan pembeli;
- Bahwa penjualan ekspor dilaksanakan dengan syarat F.o.B (Free on Board) dan harga jual dan berdasarkan pasar wajar/*arms length price*;

Bahwa Pemohon Banding tidak mendapat penjelasan dari Terbanding mengenai dasar koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan Pemeriksa tidak mencantumkan pada Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak Nomor: PHPSL-380/WPJ.07/KP.0205/2009 tanggal 5 November 2009, Pemeriksa hanya menyebutkan "harga jual ke afiliasi masih dianggap kurang wajar" tanpa memberikan perincian atau indikasi atas kekurangan wajar tersebut;

2. Biaya Usaha USD 184,923.58

Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi atas Biaya Usaha Pemohon Banding pada sebesar USD 184,923.58 yang terdiri dari:

Pos-Pos SPT/Laporan Keuangan	Jumlah Koreksi per KEP-1184/WPJ.07/2010 (USD)	Dasar Koreksi
A. Biaya Bunga Pinjaman	82,244.93	
Biaya Bunga Pinjaman D&D Singapura	16,005.07	Adanya indikasi transfer pricing
Biaya Bunga Pinjaman D&D Australia	28,022.78	Adanya indikasi transfer pricing
Biaya Bunga Pinjaman <i>Intercompany</i>	38,217.08	Adanya indikasi transfer pricing
B. Regional Expense-Management Fee (Acc.911101-00)	82,233.02	Adanya indikasi transfer pricing



C. Biaya Lain-lain (Acc. 867691-500)	20,445.63	Biaya yang bersifat pemberian kenikmatan/natura dan belum didukung bukti yang memadai
Total Koreksi	184,923.58	

A. Biaya Bunga Pinjaman USD 82,244.93

Menurut Pemeriksa

Bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi atas Biaya Bunga Pinjaman Pemohon Banding sebesar USD 82,244.93 dengan dasar koreksi adanya indikasi transfer pricing;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa tersebut di atas, biaya tersebut merupakan Bunga Pinjaman Pemohon Banding dari *intercompany* yang memang Pemohon Banding pinjam yang didasarkan pada kebutuhan cash flow pengembangan usaha, dan untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan agar tetap beroperasi dengan lancar, pinjaman kepada *intercompany* dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa modal saham sudah disetor penuh, sehingga tidak ada lagi dana dari sumber modal saham tersebut;
- b. Bahwa pinjaman dari pihak ke tiga, memerlukan jaminan (*collateral*) dan perlu waktu cukup lama, maka diputuskan manajemen untuk meminjam dari *intercompany* (tanpa jaminan) dan menggunakan tingkat bunga pasar wajar, tingkat suku bunga yang dikenakan oleh *intercompany* merupakan tingkat suku bunga pasar yang wajar, pinjaman tersebut berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dalam rangka memperoleh, menghasilkan, dan memelihara penghasilan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan sebagai berikut:

*Ayat 1: "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam*



*bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan”;*

Bahwa tingkat suku bunga yang digunakan atas pinjaman tersebut adalah tingkat suku bunga pasar yang wajar, seperti pinjaman dari Detpak Australia tingkat suku bunga yang digunakan adalah tingkat suku bunga Libor plus 3,5% yang currency pinjamannya adalah Australian Dollar dan pinjaman dari Detpak Singapore Pte Ltd menggunakan tingkat suku bunga 6,95% yang pinjamannya dalam bentuk Singapore Dollar, perlu diketahui pihak Terbanding bahwa Pemohon Banding telah memotong dan menyetor PPh 26 atas bunga tersebut;

Bahwa Pemeriksa dalam SPHP-nya juga tidak menjelaskan alasan koreksi yang jelas dan tanpa didukung dengan pengujian data, Pemeriksa hanya menyebutkan “karena merupakan indikasi transfer pricing”, hanya merupakan “indikasi” tanpa didukung dengan pengujian bukti maka menurut Pemohon Banding sebarusnya koreksi Pemeriksa tersebut dibatalkan;

B. Biaya Management Fee USD 82,233.02

Menurut Pemeriksa;

Bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi atas Biaya Management Fee Pemohon Banding sebesar USD 82,233.02 dengan dasar koreksi adanya indikasi transfer pricing;

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Biaya Management tersebut adalah berhubungan dengan biaya aktivitas pemasaran/penjualan produk ekspor Pemohon Banding di luar negeri serta imbalan jasa luar negeri berupa jasa teknik, jasa konsultasi, dan jasa training sumber daya di lingkungan Pemohon Banding;

Bahwa Management Fee ini Pemohon Banding bayarkan kepada Detpak Holding karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Detpak Holdings melakukan tugas membantu dalam kapasitas sebagai Service Regional Provider yang akan memberikan jasa tertentu baik berupa technical services, management and administrative service, jasa ini akan dilakukan rutin dan diatur di dalam *Service Agreement* (kontrak), hal ini



bertujuan supaya perusahaan Pemohon Banding tetap kompetitif dan mampu bersaing melalui efisiensi di berbagai bidang baik teknologi informasi, sistem yang lebih efektif dan lebih cepat sehingga Pemohon Banding unggul dari kompetitor-kompetitor lainnya;

- b. Bahwa kemudian dalam mempertahankan tingkat kualitas produk dan agar pabrik berjalan dengan baik perlu technical service dari Holding Company dengan alasan karena hanya mereka yang mengerti betul mesin-mesin yang Pemohon Banding miliki (sebagai Technical Assistance);
- c. Bahwa juga dalam membantu efisiensi dan efektifitas perusahaan Holding Company selalu membantu dengan memberikan informasi teknologi baik dalam sistem akuntansi dan aspek legal dan juga memberikan prosedur dan sistem yang membantu perusahaan semakin meningkatkan teknologi dan informasinya dan mengurangi *idle time* sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik;
- d. Bahwa di dalam kontrak, aktivitas-aktivitas yang disupport oleh Detpak Holding kepada Pemohon Banding salah satunya adalah kegiatan pemasaran berupa promosi-promosi produk Pemohon Banding kepada *end customers* di luar negeri, Pemohon Banding tidak memiliki divisi pemasaran di Indonesia dan oleh karenanya Pemohon Banding harus menanggung bagian beban tersebut yang merupakan bagian dari Management Fee tersebut;

Bahwa oleh karenanya biaya-biaya yang Pemohon Banding bayarkan kepada Detpak Holding adalah dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Ayat 1: Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan sebagai berikut:

*“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,*



bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan”;

C. Biaya Lain-Lain USD 20,445.63

Menurut Pemeriksa;

Bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi atas Biaya Lain-Lain Pemohon Banding sebesar USD 20,445.63 dengan dasar koreksi merupakan biaya bersifat pemberian kenikmatan atau natura, dan belum didukung bukti yang memadai, rincian koreksi adalah sebagai berikut:

- Donation and Contribution	\$	32.66
- Donation and Contribution	\$	421.35
- Entertainment	\$	58.39
- Miscellaneous	\$	19,933.23
- Total Koreksi	\$	20,445.63

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pemeriksa sebesar USD 20,445.63, Biaya Miscellaneous tersebut adalah merupakan biaya karyawan Pemohon Banding yang bekerja overtime yang menyangkut makan malam, yang menurut Pemohon Banding dapat dibiayakan karena biaya tersebut berhubungan secara langsung dengan kegiatan operasional perusahaan yaitu biaya memperoleh dan memelihara produksi (Pasal 6 Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000);

D. Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha USD 104,452.30

Menurut Pemeriksa;

Bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi atas biaya dari luar usaha Pemohon Banding sebesar USD 104,452.30 dengan perincian sebagai berikut:

Pos-pos SPT/Laporan Keuangan	Jumlah Koreksi per SKPKB Nomor: 00003/206/08/052/09 (USD)	Dasar Koreksi
912106-000 Unrealize forex	79,322.15	Adanya indikasi transfer pricing
961106-000 Unrealize forex	25,130.21	Adanya indikasi transfer pricing
	104,452.36	

Menurut Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa tersebut di atas karena selisih kurs di atas merupakan selisih kurs



yang berhubungan dengan pinjaman pokok yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, pinjaman tersebut adalah dalam rangka memperoleh, menghasilkan, dan memelihara penghasilan yaitu beban selisih kurs yang disebabkan hasil revaluasi akhir pembukuan terhadap Biaya Bunga Pinjaman yang dilakukan secara konsisten pada setiap periode pembukuan;

Bahwa pinjaman perusahaan tersebut adalah dalam mata uang asing Dollar Australia sedangkan mata uang pembukuan dalam mata uang asing Dollar Amerika Serikat, maka akan terjadi selisih kurs atas perbedaan currency tersebut, dengan demikian Pemohon Banding mohon agar koreksi diatas dibatalkan;

## V. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding mohon agar KEP-1184/WPJ.07/2010 tentang Keberatan wajib Pajak atas SKPKB PPh untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2008 dengan Nomor: 00003/206/08/052/09 tanggal 18 November 2009 tersebut di atas dibatalkan sehingga perhitungan menurut Pemohon Banding masih terdapat lebih bayar sejumlah USD 64,450.17 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Dollar Menurut Pemohon Banding
1	Peredaran Usaha	11,370,645.42
2	Harga Pokok Penjualan	9,455,801.60
3	Laba Bruto	1,914,843.82
4	Biaya Usaha	1,157,317.89
5	Penghasilan Netto Dalam Negeri	757,525.93
6	Penghasilan Netto Dalam Negeri lainnya:	
	a. Penghasilan dari Luar Usaha	(434,609.40)
	b. Penghasilan Jasa/Pekerjaan Bebas	0.00
	c. Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan	0.00
	d. Lain-lain	0.00
	e. Jumlah	(434,609.40)
7	Fasilitas Penanaman Modal berupa Pengurangan Penghasilan Netto	0.00
8	Penyesuaian Fiskal	
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	237,195.09
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	0.00
	c. Jumlah	237,195.09
9	Penghasilan Netto Luar Negeri	0.00
10	Jumlah Penghasilan Netto	560,111.62
11	Zakat	0.00
12	Kompensasi Kerugian	0.00
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (atau Nihil)	0.00
14	Penghasilan Kena Pajak	560,111.62
15	PPh Terutang	166,138.82
16	Kredit Pajak:	

Halaman 10 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



	a. PPh Ditanggung Pemerintah	0.00
	b. Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain	
	b.1. PPh Pasal 21	0.00
	b.2. PPh Pasal 22	170,348.38
	b.3. PPh Pasal 23	935.30
	b.4. PPh Pasal 24	0.00
	b.5. Lain-lain	0.00
	b.6. Jumlah	171,283.68
	c. Dibayar Sendiri:	
	c.1. PPh Pasal 22	0.00
	c.2. PPh Pasal 25	58,655.18
	c.3. PPh Pasal 29	0.00
	c.4. STP (Pokok Kurang Bayar)	0.00
	c.5. Fiskal Luar Negeri	650.13
	c.6. Lain-lain	0.00
	c.7. Jumlah	59,305.31
	d. Diperhitungkan:	
	d.1. SKPPKP	0.00
	e. Jumlah Pajak yang Dapat Dikreditkan	230,588.99
17	Pajak yang tidak/kurang bayar	(64,450.17)
18	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0.00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0.00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0.00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0.00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0.00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0.00
	g. Jumlah Sanksi Administrasi	0.00
19	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(64,450.17)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 40624/PP/M.XVI/15/2012, Tanggal 11 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1184/WPJ.07/2010 tanggal 9 November 2009 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan Nomor : 00003/206/08/052/09 tanggal 18 November 2009 Tahun Pajak 2008, atas nama : PT. D&D Packaging Indonesia, NPWP 01.882.489.6-052.000, beralamat di Jl. Angsana Raya Blok A2 No. 2, Delta Silicone Park Lippo Cikarang, Bekasi 17550, dengan perhitungan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 40624/PP/M.XVII/15/2012, Tanggal 11 Oktober 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 5 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Januari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 29 Januari 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 29 Januari 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 5 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 3 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Halaman 12 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 40624/PP/M.XVI/15/2012 yang diucapkan tanggal 11 Oktober 2012 dan dikirim tertanggal 31 Oktober 2012 (Bukti PK-1), terhadap mana oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan Permohonan Peninjauan Kembali, amar (*dictum*) putusannya adalah sebagai berikut:

## "MENGADILI

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1184/WPJ.07/2010 tanggal 9 November 2009 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan Nomor : 00003/206/08/052/09 tanggal 18 November 2009 Tahun Pajak 2008, atas nama : PT. D&D Packaging Indonesia, NPWP 01.882.489.6-052.000, beralamat di Jl. Angsana Raya Blok A2 No. 2, Delta Silicone Park Lippo Cikarang, Bekasi 17550, dengan perhitungan sebagai berikut :

2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding dari Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut sangat tidak adil dan merugikan Pemohon Peninjauan Kembali serta, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, Putusan Pengadilan Pajak yang mempertahankan koreksi-koreksi tersebut dapat melunturkan jaminan

Halaman 13 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum dan dapat pula merusak iklim investasi yang baik dan kondusif di Indonesia;

3. Bahwa Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut pula "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain, sebagai berikut:

*"e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

4. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

*"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim."*

5. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40624/PP/M.XVI/15/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, pada tanggal 31 Oktober 2012 (Bukti PK1). Kemudian pada tanggal 29 Januari 2013, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Pajak, dan selanjutnya pada tanggal yang sama Pemohon Peninjauan Kembali telah pula mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini. Dengan demikian, pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 40624/PP/M.XVI/15/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dan dikirim tertanggal 31 Oktober 2012 ini dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

#### PERNYATAAN PEMBUKAAN (OPENING STATEMENTS);

Bahwa sengketa pajak mengenai Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diajukan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung adalah terbatas mengenai (a) Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD 931,355.71 dan (b) Koreksi atas Biaya Management Fee sebesar USD 82,233.02. Menurut

Halaman 14 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali, pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenaan dengan kedua pokok sengketa tersebut di atas nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di samping sangat tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan oleh Pengadilan Pajak yang demikian dapat merusak iklim investasi di Indonesia, khususnya bagi penanaman modal asing apalagi hal tersebut terjadi ketika Indonesia sedang gencar untuk mempromosikan diri sebagai tempat investasi yang menarik bagi penanaman modal di tengah persaingan regional dan global dalam menarik masuknya para investor luar negeri.

(a) Koreksi Peredaran Usaha Sebesar USD 931,355.71;

Sengketa pajak berkenaan dengan Koreksi Peredaran Usaha tersebut timbul karena peredaran usaha Pemohon Peninjauan Kembali sebesar USD 11,370,645.42 dikoreksi oleh Termohon Peninjauan Kembali menjadi sebesar USD 12,302,001.13 (jumlah koreksi sebesar USD 931,355.71), yang tidak dapat disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Termohon Peninjauan Kembali beralasan penjualan barang oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada perusahaan afiliasi (Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapore) tidak wajar dari sudut pandang usaha sebagai *letter box company* (perusahaan yang tidak mempunyai substansi usaha) dan Termohon Peninjauan Kembali mempunyai kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Dengan asumsi bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd. merupakan *letter box company*, kemudian Termohon Peninjauan Kembali menghitung kembali peredaran usaha Pemohon Peninjauan Kembali dengan metode harga jual rata-rata dan analisa fungsi sesuai dengan Angka 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-kasus Transfer Pricing yang menyatakan:

*"Untuk memudahkan bagi Saudara dalam menangani kasus-kasus Transfer Pricing atau yang mengandung indikasi adanya Transfer Pricing, di bawah ini disampaikan beberapa contoh dari kasus dimaksud beserta perlakuan perpajakannya: Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang tidak mempunyai substansi usaha (letter box company)."*

Halaman 15 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asumsi Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd. merupakan perusahaan yang tidak mempunyai substansi usaha (*letter box company*), adalah sama sekali tidak benar dan tidak berdasar karena tanpa didukung oleh alat bukti apapun. Asumsi Termohon Peninjauan Kembali tersebut hanya dibuat atas dasar analisis Termohon Peninjauan Kembali. Padahal sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994, Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (selanjutnya disingkat "UU KUP") serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) angka ke-3 UU KUP dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pendapat dan kesimpulan petugas (pemeriksa) pajak dalam pemeriksaan pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pajak Penghasilan"), Termohon Peninjauan Kembali mempunyai kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon Peninjauan Kembali merupakan pihak yang mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan, dengan alat-alat bukti yang cukup, bahwa harga jual barang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. tidak wajar dan tidak lazim dibandingkan dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkan koreksinya. Akan tetapi, sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah dapat memberikan bukti-bukti kepada Pengadilan Pajak yang menunjukkan bahwa harga jual barang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. tersebut tidak wajar sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya. Di samping itu,

Halaman 16 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan asumsinya yang menyatakan bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd. merupakan *letter box company*, seharusnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon Peninjauan Kembali mencari bukti yang cukup yang sah dan handal yang mendukung asumsinya tersebut. Misalnya, sesuai pula dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, Termohon Peninjauan Kembali dapat memperoleh data dari otoritas pajak Singapura untuk menentukan apakah memang benar Detpak Packaging Pte. Ltd. merupakan perusahaan yang tidak mempunyai substansi usaha. Akan tetapi, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah berusaha untuk mendapatkan bukti yang demikian. Di samping itu, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang dijadikan dasar hukum oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan koreksinya (yang memperluas, secara tanpa kewenangan, kriteria untuk menunjukkan ketidakwajaran dan ketidaklaziman transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibandingkan dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya) bukanlah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Pemohon Peninjauan Kembali.

Di lain pihak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan kepada Pengadilan Pajak bahwa (a) dalam perkara *a quo* pihak yang mempunyai *customer* adalah Detpak Packaging Pte. Ltd., dan bukan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga menurut hukum tidak mungkin Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengubah hubungan hukum yang demikian menjadi penjualan langsung dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada para *customer* tersebut tanpa persetujuan dari para *customer* tersebut (yang dalam perkara *a quo* para *customer* tersebut tidak pernah mengirimkan *Purchase Order*nya kepada Pemohon Peninjauan Kembali), dan (b) bukti-bukti berupa data pembanding menunjukkan bahwa harga jual barang tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd, yang menurut Purchase Order ongkos transportasi dan asuransi merupakan tanggungan pembeli (Detpak Packaging Pte. Ltd.), adalah wajar dan bahkan harga tersebut secara rata-rata masih lebih tinggi 5% dibandingkan dengan harga jual barang-barang serupa dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. (Harga barang-barang serupa dari pihak-pihak yang tidak

Halaman 17 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai hubungan istimewa tersebut, yakni PT Pola Paperindo dan PT Paperrocks Indonesia, berasal dari tahun 2011/2012. Jika harga barang-barang dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah juga untuk tahun 2008, sudah tentu bahkan harga jual rata-rata barang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. lebih tinggi lagi daripada 5%). Di samping itu, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah menjelaskan secara panjang lebar kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd. bukanlah *letter box company*, akan tetapi merupakan perusahaan yang sudah lama ada jauh sebelum Pemohon Peninjauan Kembali didirikan dan mempunyai aktivitas yang jelas dalam bidang manufacturing dan penjualan barang. Selanjutnya, dari fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak dalam sengketa pajak mengenai permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (PT D&D Packaging Indonesia) berkenaan dengan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang sama serta dalam waktu yang bersamaan, adanya surat jalan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk penjualan barang tersebut kepada Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, menunjukkan pula secara jelas bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd. bukan merupakan *letter box company*, akan tetapi merupakan *operating company*. Lihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusnya No. Put. 40625/PP/M.XVII/16/2012 tanggal 11 Oktober 2012 pada halaman 43 alinea 2 yang menyatakan (berkenaan dengan putusan Pengadilan Pajak No. Put. 10625/PP/M.VI/16/2012 tanggal 11 Oktober 2012, Pemohon Peninjauan Kembali juga menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada tanggal yang sama dengan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini):

*"Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut: Purchase Order (PO) D&D Packaging Indonesia, PO PT Pola Paperindo, PO PT Paperrocks Indonesia dan 8 buah invoice, surat jalan Pemohon Banding kepada Detpak Packaging PTE Ltd Singapura, dan PEB; (sesuai tanda terima data tambahan); "*

(Penambahan huruf tebal dari dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Akan tetapi, ternyata secara tanpa dasar dan tanpa didukung dengan alat bukti apapun dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai pihak yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai beban pembuktian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali, dan sama sekali telah mengabaikan bukti-bukti maupun pengakuan Pemohon Peninjauan Kembali yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, serta bertentangan dengan fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak dalam Putusannya No. Put. 40625/PP/M.XVII/16/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tersebut yang menunjukkan bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, merupakan *operating company*, dan bukan *letter box company*. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan dalil Termohon Peninjauan Kembali dalam menentukan harga wajar dapat diterima karena berdasarkan analisa fungsi terbukti Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, pada hakikatnya bertindak sebagai agen penjualan saja (*letter box company*) yang menerima penggantian biaya atas aktifitas tersebut, dan tidak terbukti secara menyakinkan membiayai sendiri aktifitas pemasangan, promosi, dan selanjutnya untuk menentukan harga wajar dengan menggunakan metode harga rata-rata dari data pembanding yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai struktur harga yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan mengabaikan cara transaksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan afliasinya dan menggantikan dengan cara lain, menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah sesuai dengan prinsip pengakuan atas transaksi yang sebenarnya terjadi, maka dengan menggunakan metode tersebut di atas menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah merupakan *the most appropriate method* sehingga angka yang dihasilkan dianggap handal dan sudah sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guidelines karena range harga yang dihasilkan telah mendekati harga wajar sehingga penghitungan kembali penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura serta tanpa dasar. Sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, untuk sahnya pembuktian diperlakukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). Menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 19 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak, alat bukti dapat berupa (a) surat atau tulisan, (b) keterangan ahli, (c) keterangan para saksi, (d) pengakuan para pihak dan/atau (e) pengetahuan Hakim. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut sama sekali telah tidak didukung dengan alat bukti dan memperlihatkan kekeliruan secara nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang harus menanggung beban pembuktian untuk membuktikan bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali tidak benar. Putusan Pengadilan Pajak tersebut yang mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang tidak berdasar tersebut mengakibatkan pula pelanggaran nyata terhadap P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura karena pada hakikatnya atas jumlah koreksi tersebut menjadi dipajaki dua kali (pajak berganda), di Singapura dan di Indonesia. Di samping itu, OECD Transfer Pricing Guidelines juga bukanlah suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sudah semestinya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan pokok sengketa Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD 931,355.71.

(b) Koreksi atas Biaya Management Fee Sebesar USD 82,233.02;

Koreksi atas Biaya Management Fee tersebut berasal dari Biaya Bunga *Intercompany* yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan indikasi Transfer Pricing. Sengketa pajak berkenaan dengan koreksi tersebut timbul karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyetujui koreksi Termohon Peninjauan Kembali.

Termohon Peninjauan Kembali berpendapat Biaya *Management Fee* selama tahun 2008 sebesar USD 82,233.02 yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Holdings Pte. Ltd., berdasarkan *Service Agreement* antara Detpak Holdings Pte. Ltd., sebagai pemberi jasa dan beberapa perusahaan afiliasinya dari berbagai macam negara (9 negara), di antaranya Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai penerima jasa, merupakan praktek Transfer Pricing. Termohon Peninjauan Kembali tidak yakin apakah sesungguhnya jasa telah diberikan oleh Detpak Holdings Pte. Ltd. kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan *Service Agreement* tersebut, dan mendalilkan Pemohon Peninjauan Kembali melakukan alokasi biaya (allocation of cost), pembebanan Management Fee tersebut lebih mendekati alokasi biaya atau alokasi biaya antara afiliasi mengingat antara Pemohon Peninjauan Kembali dari Detpak Holdings Pte. Ltd. terdapat hubungan istimewa dan

Halaman 20 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, alokasi biaya hanya boleh dilakukan oleh BUT (Bentuk Usaha Tetap), sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali bukan BUT, maka alokasi biaya tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Asumsi Termohon Peninjauan Kembali bahwa sesungguhnya tidak ada jasa yang diberikan oleh Detpak Holdings Pte. Ltd. kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan pembayaran tersebut hanya merupakan alokasi biaya sama sekali tidak benar dan tidak berdasar karena tanpa didukung oleh alat bukti apapun. Asumsi Termohon Peninjauan Kembali tersebut hanya dibuat atas dasar analisis Termohon Peninjauan Kembali. padahal sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) UU KUP serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) angka ke-3 UU KUP dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, pendapat dan kesimpulan petugas (pemeriksa) pajak dalam pemeriksaan pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Termohon Peninjauan Kembali mempunyai kewenangan untuk menentukan kembali besarnya pengurangan (biaya) untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon Peninjauan Kembali merupakan pihak yang mempunyai beban pembuktian untuk membuktikan, dengan alat-alat bukti yang cukup, bahwa sesungguhnya tidak ada pemberian jasa dari Detpak Holdings Pte. Ltd. kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan pembayaran jasa manajemen oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Holdings Pte. Ltd. tidak wajar dan tidak lazim dibandingkan dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkan koreksinya. Akan tetapi, sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan bukti-bukti kepada Pengadilan Pajak yang menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada pemberian jasa dari Detpak Holdings Pte. Ltd. kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan pembayaran jasa manajemen oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Holdings Pte. Ltd. tersebut tidak wajar atau tidak lazim sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 18 ayat (3)

Halaman 21 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya. Di samping itu, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang dijadikan dasar hukum oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam melakukan koreksinya (yang memperluas, secara tanpa kewenangan, kriteria untuk menunjukkan ketidakwajaran dan ketidaklaziman transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibandingkan dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya) bukanlah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Pemohon Peninjauan Kembali.

Di lain pihak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan kepada Pengadilan Pajak bukti-bukti pendukung yang melimpah yang secara jelas menunjukkan bahwa jasa manajemen tersebut, termasuk pengawasan kualitas produk, research dan development, perencanaan, pemeliharaan mesin, Pelatihan sumber daya manusia, audit kualitas dan promosi, sungguh-sungguh telah diberikan oleh Detpak Holdings Pte. Ltd. kepada Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan penjelasan-penjelasan (pengakuan) mengapa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai perusahaan yang memproduksi barang berupa bermacam wadah untuk minuman dan makanan cepat saji seperti *hold cup*, *cold cup*, *lids*, *chicken dam* dan *paper plate* sangat membutuhkan jasa tersebut untuk mendukung kegiatan usahanya. Bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah (lihat pula Berita Acara Uji Kebenaran Materi antara Pemohon Banding (PT D&D Packaging Indonesia) dengan Terbanding hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 dan 7 Maret 2012 Jenis Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2008 yang terlampir pada Memori Peninjauan Kembali ini sebagai Bukti PK-4):

1. Fotokopi Perjanjian Jasa (*Service Agreement*);
2. Fotokopi invoice atau DN (*Debit Note*) terkait management fee;
3. Fotokopi bukti bayar berupa voucher & rekening koran;
4. Metode Perhitungan Management Fee;
5. Email dan Korespondensi Mengenai Jasa Yang Diberikan oleh Detpak Holdings Pte. Ltd., beserta dokumen pendukung; dan
6. Daftar kunjungan tamu kantor pusat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Pemohon Peninjauan Kembali: Bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan di Pengadilan Pajak tersebut sangat serupa dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh PT Detpak Indonesia, yang juga merupakan penerima jasa berdasarkan *Service Agreement* dengan Detpak Holdings Pte. Ltd dalam perkara sengketa pajak dengan fakta yang sama dengan perkara *a quo* dan Pengadilan Pajak melalui putusannya No. Put. 28892/PP/M.XVII/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 telah mengabulkan sebagian permohonan banding PT Detpak Indonesia. Mohon lihat pula pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dalam putusannya No. 28892/PP/M.XVII/15/2011 tersebut yang dikutip pada butir 83 di bawah). Akan tetapi, ternyata secara tanpa dasar dan tanpa didukung dengan alat bukti apapun dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai pihak yang mempunyai beban pembuktian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali, dan sama sekali telah mengabaikan bukti-bukti serta pengakuan (penjelasan) yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali secara tanpa dasar. Dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan Pajak menyatakan:

1. Dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kurang meyakinkan, dan tidak dapat diukur kebenarannya karena beban bukti yang harus dibuktikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) untuk membuktikan dalilnya tidak dapat dinilai dengan sahnya bukti yang terungkap dalam persidangan seperti; daftar kunjungan tamu kantor pusat tahun 2008, email korespondensi, proses instruksi. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai kurang cukup untuk menentukan kebenaran material dari bukti tersebut memang benar-benar sesuai dengan kegiatan pemberian jasa yang dilakukan untuk menunjang kegiatan usaha dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Cara penghitungan tagihan yang dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali oleh pemberi jasa (Holding Company) tidak sesuai dengan prinsip materialistis sebagaimana asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan, mengingat kedua belah pihak berhubungan istimewa, oleh karena itu pengaruh atas biaya-biaya dimaksud dipengaruhi oleh hubungan istimewa yang tidak dibuktikan secara jelas oleh Pemohon Peninjauan Kembali bahwa pengaruh tersebut tidak ada, mengingat presentase kepemilikan saham Pemohon Peninjauan Kembali oleh pihak afiliasi

Halaman 23 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 99,50%. Hal ini berarti pengaruh dan control pengendalian perusahaan sangat tinggi;

3. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai transaksi imbalan jasa sejenis bisa saja dilakukan kepada pihak-pihak independen yang dapat dipergunakan sebagai data pembanding, untuk dipergunakan menilai tingkat kewajarannya, baik kewajaran atas besarnya tagihan imbalan jasa maupun tingkat pembebanan tambahan mark up sebesar 5%, namun hal demikian tidak dibuktikan dalam persidangan, tingkat kewajarannya;
4. Sehubungan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sependapat dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas semua biaya management yang dapat dibiayakan adalah biaya yang benar-benar nyata dikeluarkan oleh Holding Company untuk maksud pengeluaran yang menunjang biaya operasional pemberian jasa kepada Pemohon Peninjauan Kembali, karena sesuai dengan asas yang dianut dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa dasar. Sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, untuk sahnya pembuktian diperlakukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). Menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak, alat bukti dapat berupa (a) surat atau tulisan, (b) keterangan ahli, (c) keterangan para saksi, (d) pengakuan para pihak dan/atau (e) pengetahuan Hakim. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) UU KUP serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) angka ke-3 UU KUP dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, seharusnya Pengadilan Pajak memberikan beban pembuktian kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membenarkan koreksinya bahwa pembayaran management fee oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Holdings Pte. Ltd. adalah tidak wajar dan tidak lazim dibandingkan dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dalam perkara *a quo*, Majelis Pengadilan Pajak telah secara nyata keliru dengan memberikan beban pembuktian kepada Pemohon Peninjauan Kembali serta kemudian malahan secara tanpa dan tanpa bukti apapun menyetujui pendapat Termohon Peninjauan Kembali. Padahal Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah menyatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terungkap dalam persidangan adalah yang sah dan secara jelas lebih dari 2 (dua) alat bukti. Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak dapat memberikan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum mengapa Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai bukti-bukti tersebut kurang cukup untuk menentukan kebenaran materiil bahwa memang benar-benar sesuai dengan kegiatan pemberian jasa yang dilakukan untuk menunjang kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali padahal Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak menyampaikan alat bukti yang melawan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya Termohon Peninjauan Kembali yang mempunyai beban pembuktian untuk membenarkan koreksinya, seandainya Majelis Hakim Pengadilan Pajak masih memerlukan tambahan alat bukti untuk menentukan kebenaran tersebut, sesuai dengan Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1 dan ke-2 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak Seharusnya menggali lagi bukti-bukti tersebut dalam persidangan di Pengadilan Pajak untuk menentukan kebenaran materiil dan bukan secara tiba-tiba kemudian dalam pertimbangan hukumnya merasa tidak yakin. Dalam perkara *a quo*, kegagalan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam menunaikan tugasnya menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak untuk menggali bukti-bukti untuk menentukan kebenaran materiil seolah-olah dipersalahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Seandainya sikap dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan (*quod non*) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang harus menanggung beban pembuktian bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dan mengingat bahwa dalam rangka menentukan kebenaran materiil yang dianut dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak (Penjelasan Pasal 76) dan tidak ada alat bukti yang dapat mengikat (memaksa) hakim menjadi yakin, maka dapat terjadi semua permohonan banding yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat ditolak dengan sangat mudah oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan alasan Hakim tidak yakin akan kebenarannya meskipun bukti-bukti yang diajukan telah mencukupi, atau bahkan melimpah seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*. Hal yang demikian dapat mengakibatkan lembaga permohonan peninjauan kembali dalam sengketa pajak kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Pajak hanya menjadi harapan yang kosong bagi Wajib

Halaman 25 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak. Oleh karena sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia meluruskan kekeliruan nyata dalam Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* berkenaan dengan sengketa pokok mengenai Koreksi atas Biaya Management Fee sebesar USD 82.233.02 dan membatalkannya demi penegakan peraturan perundang-undangan yang selurus-lurusnya dan berkeadilan. Di samping itu, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara nyata keliru dengan menyatakan bahwa seolah-olah Detpak Holdings Pte. Ltd. adalah pemegang saham sebesar 99,50% saham-saham dalam Pemohon Peninjauan kembali. Padahal sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak, bahkan Detpak Holdings Pte. Ltd. bukan merupakan pemegang saham Pemohon Peninjauan Kembali. Sebagaimana yang diuraikan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Uraian Bandingnya No. S-1914/WPJ.07/2011 tanggal 8 April 2011, para pemegang saham Pemohon Peninjauan Kembali adalah D&D Packaging Pte. Ltd., Singapura, (99,50%) dan Detpak Asia Pte. Ltd., Singapura (0,50%). Lihat pula Putusan Pengadilan Pajak halaman 17 (Bukti PK-1). Di samping itu, *Service Agreement* antara Detpak Holdings Pte. Ltd. (sebagai pemberi jasa) dan perusahaan-perusahaan lainnya (sebagai penerima jasa) yang berasal dari 9 negara menunjukkan pula bahwa transaksi tersebut lazim dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, sudah semestinya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan pokok sengketa Koreksi atas Biaya Management Fee sebesar USD 82,233.03.

Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali berkenaan dengan kedua pokok sengketa tersebut di atas bahwa sudah semestinya Putusan Pengadilan Pajak terbatas pada kedua pokok sengketa tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia dan selanjutnya Majelis Hakim Agung yang mulia mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali berkenaan dengan kedua pokok sengketa tersebut untuk seluruhnya.

Putusan Pengadilan Pajak Yang Menolak Sebagian Permohonan Banding Dalam Perkara *A Quo* Nyata-Nyata Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

1. Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan mengutip pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Pajak dan memberikan uraian-uraian mengenai alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Halaman 26 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak No. Put. 40624/PP/M.XVI/15/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dengan pokok sengketa mengenai (a) Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD 931,355.71 dan (b) Koreksi atas Biaya Management Fee sebesar USD 82,233.02;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan tegas menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, dalam Surat Uraian Bandingnya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Peninjauan Kembali ini;
3. Bahwa sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* dengan pokok sengketa mengenai (a) Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD 931,355.71 dan (b) Koreksi atas Biaya Management Fee sebesar USD 82,233.02 secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

A. Mengenai Koreksi Peredaran Usaha Sebesar USD 931,355.71

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* berkenaan dengan Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD 931,355.71 (yakni jumlah penjualan kepada *customer* Pemohon Peninjauan Kembali sebesar USD 11,370,645.42, yang kemudian oleh Termohon Peninjauan Kembali dikoreksi dan ditentukan kembali menjadi sebesar USD 12,302,001.13) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 51 alinea 2-6 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK-1):

*"Menurut Majelis:*

*Menimbang bahwa:*

*Bahwa menurut Terbanding pada pokoknya dikoreksi karena sesuai dengan bukti penjualan kepada perusahaan afiliasi tidak wajar dari sudut pandang substansi usaha hanya sebagai Letter box company dengan dalil berdasarkan analisa transaksi arus dokumen, arus uang dan arus barang dari Pemohon Banding ke perusahaan afiliasi (DETPAK PACKAGING PTE, LTD) yang berada di Singapura, sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara, disimpulkan oleh Terbanding tidak wajar, dan berdasarkan kewenangannya untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena*

Halaman 27 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pajak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka dihitung dengan metode harga jual rata-rata dan didukung dengan analisis fungsi yang mana terbukti fungsi pembelian, manufaktur, gudang/penyimpanan, distribusi tidak dilakukan oleh Detpak Packaging PTE, LTD Singapura, dan data pembanding yang diberikan oleh Pemohon Banding sendiri;*

*Bahwa dengan demikian perhitungan kembali Penghasilan Kena Pajak diyakini telah sesuai dengan harga yang wajar;*

*Bahwa dalil Terbanding dalam menentukan harga wajar menurut Majelis dapat diterima, karena berdasarkan analisa fungsi terbukti mitra kerja Pemohon Banding yaitu Detpak Packaging PTE, LTD Singapura, pada hakekatnya bertindak sebagai agen penjualan saja (letter box company) yang menerima penggantian biaya atas aktifitas tersebut, dan tidak terbukti secara meyakinkan membiayai sendiri aktifitas pemasaran, promosi;*

*Bahwa selanjutnya untuk menentukan harga wajar dengan menggunakan metode harga rata-rata dari data pembanding yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, Majelis menilai struktur harga yang dilakukan Terbanding dengan mengabaikan cara transaksi Pemohon Banding dengan afiliasinya dan menggantikan dengan cara lain, menurut Majelis telah sesuai dengan prinsip pengakuan atas transaksi yang sebenarnya terjadi, maka dengan menggunakan metode tersebut di atas menurut Majelis adalah merupakan the most appropriate method sehingga angka yang dihasilkan dianggap handal dan sudah sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guidelines karena range harga yang dihasilkan telah mendekati harga wajar sehingga penghitungan kembali penghasilan Pemohon Banding sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*

*Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha tetap dipertahankan sebesar USD 931,355.71;"*

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sebagaimana yang dikutip kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada butir 9 di atas;
3. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas pada hakikatnya karena pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan yang demikian

Halaman 28 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



jelas menganggap bahwa seolah-olah pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tidak boleh mengadakan transaksi dalam perkara *a quo*. Pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Pajak yang demikian secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memperbolehkan transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sepanjang pihak-pihak tersebut merupakan entitas yang terpisah (*separate legal entity*). Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya mengatur secara jelas persyaratan untuk menilai transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yakni dengan dibandingkan dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dalam perkara *a quo*, dalam melakukan analisisnya, Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, telah menggunakan pula Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE04/PJ.7/1993 (yang memperluas, secara tanpa kewenangan, kriteria untuk menunjukkan ketidakwajaran dan ketidaklaziman transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibandingkan dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya). Padahal Surat Edaran bukanlah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengikat umum sehingga semestinya tidak berlaku bagi wajib pajak, termasuk Pemohon Peninjauan Kembali. Pemohon Peninjauan Kembali dan Detpak Packaging Pte. Ltd. adalah entitas yang berbeda. Kedua perusahaan tersebut merupakan badan hukum-badan hukum yang terpisah yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri-sendiri terutama dalam kaitannya dengan pihak ketiga seperti misalnya para kreditur. Pengadilan Pajak juga telah secara nyata keliru menerima dalil Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, sebagai terbukti tanpa alat bukti apapun bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd. adalah *letter box company*. Padahal dari uraian-uraian Termohon Peninjauan Kembali sendiri telah jelas bahwa dengan melakukan kegiatankegiatan perdagangan dan mengeluarkan tagihan-tagihan, Detpak Packaging Pte. Ltd. merupakan *operating company*, dan bukan *letter box company*. Di samping itu, berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan Singapura, Termohon Peninjauan Kembali seharusnya dapat memperoleh

Halaman 29 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



informasi dari otoritas perpajakan di Singapura apakah Detpak Packaging Pte. Ltd. merupakan *letter box company* atau bukan. Akan tetapi, Termohon Peninjauan Kembali tidak tampak mencoba untuk mendapatkan informasi yang demikian. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, dari fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak dalam sengketa pajak mengenai permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (PT D&D Packaging Indonesia) berkenaan dengan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang sama serta dalam waktu yang bersamaan, adanya surat jalan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk penjualan barang tersebut kepada Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, menunjukkan pula secara jelas bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd. bukan merupakan *letter box company*, akan tetapi merupakan *operating company*. Lihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya No. Put. 40625/PP/M.XVII/16/2012 tanggal 11 Oktober 2012 pada halaman 43 alinea 2 yang menyatakan (berkenaan dengan putusan Pengadilan Pajak No. Put. 40625/PP/M.VI/16/2012 tanggal 11 Oktober 2012, Pemohon Peninjauan Kembali juga menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada tanggal yang sama dengan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini):

*"Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut: Purchase Order (PO) D&D Packaging Indonesia, PO PT Pola Paperindo, PO PT Paperocks Indonesia dan 8 buah invoice, surat jalan Pemohon Banding kepada Detpack Packaging PTE Ltd Singapura, dan PEB; (sesuai tanda terima data tambahan); "*

(Penambahan huruf tebal dari dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Putusan Pengadilan Pajak tersebut yang mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang tidak berdasar tersebut serta bertentangan dengan fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak dalam putusannya No. Put. 40625/PP/M.XVII/16/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tersebut yang menunjukkan bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, merupakan *operating company*, dan bukan *letter box company*, mengakibatkan pula pelanggaran nyata terhadap P3B antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura karena pada hakikatnya atas jumlah koreksi tersebut menjadi dipajaki dua



kali (pajak berganda), di Singapura dan di Indonesia. (Sebagai tambahan informasi bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, merupakan perusahaan yang mempunyai substansi usaha atau menjalankan kegiatan-kegiatan usaha (*operating company*), dan bukan perusahaan yang tidak mempunyai substansi usaha (*letter box company*), Pemohon Peninjauan Kembali juga melampirkan *Memorandum and Articles of Association* (Anggaran Dasar) Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, Bukti PK-5, yang dalam Pasal 3, secara jelas menyebutkan bidang-bidang usaha Detpak Packaging Pte. Ltd. seperti perdagangan ekspor dan impor barang-barang dan manufacturing (produksi). Pasal 3 Anggaran Dasar Detpak Packaging Pte. Ltd. menyatakan (Bukti PK-5):

*"3. The objects for which the Company is established are:-*

*(a) To purchase, establish and carry on business as general merchants, importers, exporters, commission agents, del credere agents, removers packers, storers, storekeepers, factors and manufacturers of and dealers in foreign and local produce manufactured goods, materials and general merchandise and to import, buy, prepare, manufacture, render marketable, sell, barter, exchange, pledge, change, make advances on and otherwise deal in or turn to account produce goods, materials and merchandise generally either in their prepared manufactured or raw state and to undertake, carry on and execute all kinds of financial commercial trading and other manufacturing operations and all business whether wholesale or retail.*

*... To do all or any of the things or matters aforesaid in any part of the*

*(w) world and either as principals, agents, contractors or otherwise and by or through agents or otherwise and either alone or in conjunction with others.*

*(x) To do all such other things as may be deemed incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them."*

4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dikutip pada butir 9 di atas secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena telah menjatuhkan putusan tanpa berdasarkan pada alat bukti;
- b. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai secara nyata dalam menunaikan kewajibannya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan serta beban pembuktian sebagaimana yang diwajibkan menurut Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- c. Putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai secara nyata dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- d. Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* secara nyata tidak sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura karena pada hakikatnya atas jumlah yang dikoreksi tersebut menjadi dipajaki dua kali (pajak berganda).

Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara lebih rinci di bawah ini;

Ad. a. Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Melanggar Hukum Pembuktian Sebagaimana yang Diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena Telah Menjatuhkan Putusan Tanpa Berdasarkan pada Alat Bukti;

5. Bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak menganut asas pembuktian bebas (Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak), dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) (Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak). Selanjutnya, Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian. Dengan demikian, untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak harus berdasarkan pada paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang selengkapnya menyatakan:

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak:



*"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. "*

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). "*

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1, ke-2 dan ke-3 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

*"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.*

*Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.*

*Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal Baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.*

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali). Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."*

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) UU KUP serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 UU KUP dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ("Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak"), pendapat dan kesimpulan petugas (pemeriksa) pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12 ayat (3) UU KUP selengkapnya menyatakan:

*"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat*



(2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang."

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Alinea 3 Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP selengkapnya menyatakan:

*"Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 selengkapnya menyatakan:

*"Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

7. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagaimana dikutip pada butir 9 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak secara keliru dan tanpa bukti apapun menyimpulkan bahwa:

- a. Dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menentukan harga wajar menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat diterima karena berdasarkan fungsi analisis terbukti mitra kerja Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, pada hakikatnya bertindak sebagai agen penjualan saja (*letter box company*) yang menerima penggantian biaya atas aktifitas tersebut, dan tidak terbukti secara meyakinkan membiayai sendiri aktifitas pemasaran, promosi;
- b. Selanjutnya untuk menentukan harga wajar dengan menggunakan metode harga rata-rata dari data pembanding yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai struktur harga yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan mengabaikan cara transaksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan afiliasinya dan menggantikan dengan cara lain, menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah sesuai dengan prinsip pengakuan atas transaksi yang sebenarnya terjadi, maka dengan menggunakan metode tersebut di atas menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak adalah merupakan the most appropriate method sehingga angka yang dihasilkan dianggap handal dan sudah sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guidelines karena range harga yang dihasilkan telah mendekati harga wajar sehingga penghitungan kembali penghasilan Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak (lihat uraian-uraian Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, dalam Surat Uraian Bandingnya No. S-1914/WPJ.07/2011 tanggal 8 April 2011 yang tercantum pula dalam Putusan Pengadilan Pajak halaman 17 sampai dengan halaman 21 alinea 3; Bukti PK-1), tanpa bukti apapun, dan hanya berdasarkan pada analisisnya yang spekulatif, tiba-tiba Termohon Peninjauan Kembali menyimpulkan (*jump to the conclusion*) bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, merupakan perusahaan yang tidak mempunyai substansi usaha (*letter box company*) dan atas dasar asumsi yang demikian kemudian Termohon Peninjauan Kembali melakukan analisis berdasarkan butir 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ/7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-kasus Transfer Pricing untuk menentukan kewajaran dalam transaksi penjualan barang dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd.;
  9. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan secara panjang lebar oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan di Pengadilan Pajak melalui Surat Bantahannya No. 26/Fin-Tax/DDI/IV/11 (lihat pula Putusan Pengadilan Pajak, halaman 34 sampai dengan halaman 36 alinea 6; Bukti PK-1), Detpak Packaging Pte. Ltd. memiliki usaha baik penjualan maupun produksi. Kegiatan penjualan perusahaan tersebut terutama di Kawasan Asia. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, dari fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak dalam sengketa pajak mengenai permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (PT D&D Packaging Indonesia) berkenaan dengan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008 yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang sama serta dalam waktu yang bersamaan, adanya surat jalan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk penjualan barang tersebut kepada Detpak Packaging Pte, Ltd., Singapura, menunjukkan pula secara jelas bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd. bukan merupakan *letter box company*, akan tetapi merupakan *operating company*. Lihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya No. Put. 40625/PP/M.XVII/16/2012 tanggal 11 Oktober 2012 pada halaman 43 alinea

Halaman 35 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 yang menyatakan (berkenaan dengan putusan Pengadilan Pajak No. Put. 40625/PP/M.VI/16/2012 tanggal 11 Oktober 2012, Pemohon Peninjauan Kembali juga menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung pada tanggal yang sama dengan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini):

*"Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut: Purchase Order (PO) D&D Packaging Indonesia, PO PT Pola Paperindo, PO PT Paperocks Indonesia dan 8 buah invoice, surat jalan Pemohon Banding kepada Detpack Packaging PTE Ltd Singapura, dan PEB; (sesuai tanda terima data tambahan);"*

(Penambahan huruf tebal dari dari Pemohon Peninjauan Kembali).

(Sebagai tambahan informasi bagi Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia bahwa Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, merupakan perusahaan yang mempunyai substansi usaha atau menjalankan kegiatan-kegiatan usaha (*operating company*), dan bukan perusahaan yang tidak mempunyai substansi usaha (*letter box company*), Pemohon Peninjauan Kembali juga melampirkan *Memorandum and Articles of Association* (Anggaran Dasar) Detpak Packaging Pte. Ltd., Singapura, Bukti PK-5, yang dalam Pasal 3, secara jelas menyebutkan bidang-bidang usaha Detpak Packaging Pte. Ltd. seperti perdagangan ekspor dan impor barang-barang dan manufacturing (produksi). Pasal 3 Anggaran Dasar Detpak Packaging Pte. Ltd. menyatakan (Bukti PK-5):

*"3. The objects for which the Company is established are:-*

*(a) To purchase, establish and carry on business as general merchants, importers, exporters, commission agents, del credere agents, removers packers, storers, storekeepers, factors and manufacturers of and dealers in foreign and local produce manufactured goods, materials and general merchandise and to import, buy, prepare, manufacture, render marketable, sell, barter, exchange, pledge, change, make advances on and otherwise deal in or turn to account produce goods, materials and merchandise generally either in their prepared manufactured or raw state and to undertake, carry on and execute all kinds of financial commercial trading and other manufacturing operations and all business whether wholesale or retail.*

*(w) To do all or any of the things or matters aforesaid in any part of the world and either as principals, agents, contractors or otherwise and by*

Halaman 36 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*or through agents or otherwise and either alone or in conjunction with others.*

*(x) To do all such other things as may be deemed incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them."*)

Dengan demikian, butir 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.7/1993 tidak relevan karena perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan yang tidak mempunyai substansi usaha (*letter box company*). Di samping itu, sebagaimana telah diuraikan di atas, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (yang memperluas, secara tanpa kewenangan, kriteria untuk menunjukkan ketidakwajaran dan ketidaklaziman transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dibandingkan dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasan) bukanlah merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat umum sehingga seharusnya tidak dapat digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagai dasar hukum untuk membenarkan koreksi atas peredaran usaha dalam perkara *a quo*. Di lain pihak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan kepada Pengadilan Pajak bahwa (a) dalam perkara *a quo* pihak yang mempunyai *customer* adalah Detpak Packaging Pte. Ltd., dan bukan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga menurut hukum tidak mungkin Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengubah hubungan hukum yang demikian menjadi penjualan langsung dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada para *customer* tersebut tanpa persetujuan dari para *customer* tersebut (yang dalam perkara *a quo* para *customer* tersebut tidak pernah mengirimkan Purchase Ordernya kepada Pemohon Peninjauan Kembali) dan (b) bukti-bukti berupa data pembanding menunjukkan bahwa harga jual barang tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd, yang menurut Purchase Order ongkos transportasi dan asuransi merupakan tanggungan pembeli (Detpak Packaging Pte. Ltd.), adalah wajar dan bahkan harga tersebut secara rata-rata masih lebih tinggi 5% dibandingkan dengan harga jual barang-barang serupa dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. (Harga barang-barang serupa dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa tersebut, yakni PT Pola Paperindo dan PT Paperrocks Indonesia, berasal dari tahun

Halaman 37 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



2011/2012. Jika harga barang-barang dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah juga untuk tahun 2008, sudah tentu bahkan harga jual rata-rata barang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. lebih tinggi lagi daripada 5%). Sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga jelaskan, harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali kepada perusahaan tersebut sudah wajar dengan berbagai faktor yang mempengaruhi harga jual tersebut, yaitu:

- Bahwa dipengaruhi oleh faktor-faktor biaya produksi yang dapat berupa: Raw Material Cost Movement, Direct and Indirect cost, Foreign Exchange Rate, dan lain-lain;
- Bahwa harga jual kepada end *customer* dipengaruhi oleh harga pasar yang berupa Price Sensitivity yang dipengaruhi oleh: Market condition of independent market or market competitiveness, Economic Order Quantity (EOQ) dan biaya pengiriman atau pemasaran ke masing-masing tujuan pengiriman;
- Bahwa unsur produksi yang ada di Indonesia, Australia, China, Singapura, Afrika Selatan dapat menjual bebas produknya ke negara mana saja di seluruh dunia yang harganya sesuai dengan mekanisme harga pasar/*arm 's length price*;
- Bahwa Biaya Pengiriman dan Asuransi dari pabrik di Indonesia hingga ke negara tujuan terutama negara-negara Eropa merupakan tanggungan pembeli;
- Bahwa penjualan ekspor dilaksanakan dengan syarat FOB (Free on Board) dan harga jual dan berdasarkan pasar wajar/*arm 's length price*;

10. Bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut asas *self assessment* (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya). Berdasarkan asas *self assessment*, perhitungan dan laporan pajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan pihak yang mempunyai beban pembuktian untuk menyampaikan data pembandingan mengenai transaksi-transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkan koreksinya. Akan tetapi, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menyampaikan data-data pembandingan apa pun untuk menetapkan



bahwa harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. tidak wajar. Walaupun demikian, secara tanpa dasar dan tanpa alasan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa telah tidak dipenuhinya beban pembuktian oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut, dan justru hanya melimpahkan beban pembuktian tersebut kepada salah satu pihak saja yaitu Pemohon Peninjauan Kembali secara tidak adil serta secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Pembuktian", Cetakan ke-11, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, halaman 2 (Bukti PK-6), ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila Hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadili diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan murni. Prof R. Subekti, S.H. menyatakan keyakinan Hakim harus didasarkan pada alat bukti. Selengkapya, pendapat Prof. R. Subekti, S.H. adalah sebagai berikut (Bukti PK-6):

*"Tugas Hakim atau Pengadilan sebagaimana dilukiskan di atas adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau menetapkan hukum atau undang-undang, menetapkan apakah yang liukum' antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka Hakim itu, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil (bahasa Latin `posita) yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, Hakim dalam amar atau 'dictum' putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturanaturan tentang pembuktian yang merupakan Hukum Pembuktian yang akan menjadi bahan pembicaraan dalam buku ini. Ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan kesewenangan-wenangan (willekeur) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada Hakim yang diwajibkan memutusi perkara mereka itu.*

Halaman 39 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



*Dalam pada itu harus juga diindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan itu. Pembebanan yang berat sebelah dapat a priori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan 'teraniaya' pada yang dikalahkan itu.*

*Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka Hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan."*

12. Bahwa dalam beberapa putusannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membatalkan putusan-putusan *judex facti* dengan alasan-alasan putusan-putusan *judex facti* tersebut telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau keliru dalam menerapkan beban pembuktian. Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain:

(i) No. 79B/PK/PJK/2005 tanggal 15 Agustus 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (Bukti PK-7a, halaman 23-24):

*"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:*

- Bahwa beban pembuktian yang dibebankan kepada Pembanding untuk membuktikan sangkalannya mengenai penghasilan Pembanding yang tertulis dalam Koran Tempo, adalah tidak benar;*
- Bahwa seharusnya Terbanding (Direktur Jenderal Pajak) yang harus membuktikannya penetapan besarnya Pajak Penghasilan telah didasarkan pada data-data yang benar dan akurat dan tidak atas dasar angka-angka yang ada dalam Harian Tempo;*
- Bahwa Pemohon Banding telah berhasil membuktikan besarnya penghasilannya adalah sebesar Rp 1.990.670.932,00 sesuai data-data dan dokumen bukti-bukti yang telah diserahkan di persidangan;"*

(ii) No. 50 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari website Pengadilan Negeri Sleman, terlampir sebagai Bukti PK-7b, halaman 3):

*"Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah*



*pihak, judex facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan."*

- (iii) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari "Varia Peradilan", No. 174, Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK-7c, halaman 35-36):

*"Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex facti, surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai akta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata,... Oleh karena secara faktual P.1 dan P.2 berbentuk akta pengakuan sepihak maka penilaian dan penerapannya tunduk kepada ketentuan pasal 1878 KUH Perdata. Dengan demikian agar P.1 dan P.2 sah sebagai surat bukti:*

- Harus seluruhnya akta itu ditulis dengan tulis tangan oleh Tergugat I sebagai penandatanganan P.1 dan P.2.*
- Atau paling tidak pengakuan tentang jumlah dan objek barang yang disebut di dalamnya ditulis tangan oleh si penandatanganan, dalam hal ini Tergugat I.*

*Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tulis tangan yang tertuang pada P.1 dan P.2 merupakan tulis tangan Tergugat I (Ny. Umirah). Malahan Tergugat I maupun Tergugat II membantah isi dan tulis tangan yang tercantum dalam kedua surat bukti dimaksud. Dalam keadaan yang seperti itu, ditinjau dari segi ketentuan hukum pembuktian, surat bukti P.1 dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti, dengan demikian kedua alat bukti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.*

*Bahwa pendapat Judex facti yang menegaskan oleh karena pembuatan P.1 dan P.2 diketahui oleh Kepala Desa (yang nota bene adalah suami Penggugat I dan ayah Penggugat II) telah menjadikan transaksi jual beli bersifat terang, tidak dapat dibenarkan. Sebab yang menjadi masalah pokok penilaian atas kedua alat bukti dalam perkara ini, adalah mengenai bentuk akta tersebut sebagai akta pengakuan sepihak yang keabsahannya tunduk kepada ketentuan pasal 1878 KUH Perdata. Karena ternyata pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, mengakibatkan P.1*



*dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti meskipun ada tertera di dalamnya pengetahuan Kepala Desa.*

*Menimbang, bahwa oleh karena P.1 dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti, sedang alat bukti lain baik berupa keterangan saksi maupun surat tidak dapat membuktikan dalil gugat tentang adanya transaksi jual beli tanah terperkara maka putusan Judex facti tidak bisa dipertahankan, dan harus dibatalkan."*

(iv) No. 1828.K/Pdt/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (Bukti PK-7d, halaman 8-9):

*"Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena telah ternyata judex facti salah menerapkan hukum pembuktian, judex facti telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara bukti tertulis berupa Petoek Padjeg Nomor 17 dan Buku C Desa atas nama Achmad H. Widaah dengan keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi. Dari bukti berupa Petoek Padjeg Nomor 17 dan Buku C Desa atas nama Achmad H Widaah dan keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi, yang bernama H Bakir Abdullah telah menerangkan bahwa H Salim, yaitu orangtua Achmad H Widaah dan orangtua Hj. Salim Sapura (ibu Termohon Kasasi) telah mengadakan pembagian warisan setelah orangtuanya meninggal pada tahun 1939, maka telah terbukti obyek sengketa merupakan warisan bagian Achmad H Widaah yang untuk selanjutnya merupakan warisan bagian Pemohon Kasasi/Penggugat.*

*Sedangkan perubahan nama dari Achmad H. Widaah kepada Sapura Salim dalam Buku C Desa tidak jelas dasar hukumnya dan tidak ada bukti yang mendukung perubahan tersebut;*

...

*Menimbang, bahwa alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena telah terbukti judex facti salah menerapkan hukum acara. Judex facti telah bersikap tidak adil dengan mengabaikan keterangan saksi Pemohon Kasasi yang dianggap bukan berdasarkan pendengaran sendiri ataupun pengalaman sendiri, sementara keterangan saksi Termohon Kasasi yang bukan didengar sendiri ataupun pengalaman sendiri diterima sebagai alat bukti;*



*Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan..."*

13. Bahwa uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas menunjukkan secara nyata bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenaan dengan pokok sengketa mengenai koreksi atas peredaran usaha secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan UU KUP;

Ad. b. Majelis Hakim Pengadilan Pajak Telah Lalai Secara Nyata dalam Menunaikan Kewajibannya untuk Menentukan Apa yang Harus Dibuktikan serta Pembebanan Pembuktian Sebagaimana yang Diwajibkan Menurut Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak

14. Bahwa sebagaimana yang dikutip pada butir 13 di atas, sesuai dengan Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Hakim mempunyai kewajiban untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Berdasarkan uraian hukum di atas, dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa dalam menunaikan kewajibannya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian yang merupakan suatu kebenaran materil, Hakim harus melakukan cara-cara yang sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan. Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Pembuktian" halaman 15 (Bukti PK-6), masalah pembagian beban pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian dan merupakan suatu persoalan hukum atau persoalan yuridis. Prof. R. Subekti, S.H. menyatakan, melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan yang bersangkutan. Selengkapny, dalam bukunya tersebut Prof. R. Subekti, S.H. menyatakan (Bukti PK-6, halaman 15):

*"Suatu masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Sebagaimana sudah diterangkan pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat*



sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat, dalam jurang kekalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau Undang-Undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan."

15. Bahwa beban pembuktian atas ketidakbenaran Perhitungan Pajak sesuai Surat Pemberitahuan Pajak yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding (selaku Wajib Pajak) adalah berada pada Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, selaku pihak yang melakukan koreksi. Hal-hal mengenai beban pembuktian dalam Undang-Undang Perpajakan, dapat dilihat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 12 ayat (3), Penjelasan Pasal 13 ayat (1), Pasal 26 ayat (4) yang menyatakan bahwa: Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

*"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang."*

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

*"..Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak... Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b."*

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

*"Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut."*



(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

16. Bahwa berdasarkan penjelasan UU KUP mengenai ketentuan penerbitan Surat Ketetapan Pajak di atas, wajib pajak merupakan pihak yang harus menanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan. Penerbitan surat ketetapan pajak secara jabatan itu sendiri disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
- Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana disebutkan dalam butir 23 di atas, dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian pada wajib pajak hanya terbatas atas ketetapan pajak yang ditetapkan secara jabatan. Dengan demikian, secara argumentum *a contrario*, beban pembuktian atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tidak secara jabatan berada di pihak Direktorat Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali);

18. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 yang menjadi awal sengketa perkara *a quo* diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak secara jabatan;

19. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beban pembuktian surat ketetapan pajak SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 yang menjadi awal sengketa perkara *a quo* yang diterbitkan tidak secara jabatan berada pada Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding;

20. Bahwa untuk menentukan apakah transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lazim dan jumlah pembayarannya wajar maka Termohon Peninjauan Kembali harus mempunyai data pembanding berupa transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (prinsip *arm's length*). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasan dan



Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Bukti PK-8). Akan tetapi, sebagaimana fakta yang telah terungkap dan terbukti secara nyata dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menyampaikan data pembanding yang memenuhi kriteria dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri;

21. Bahwa pada tahun 2010, barulah Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan No. PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa ("Peraturan No. PER-32/PJ/2011"), yang pada Pasal 3 ayat (4) mengatur bahwa untuk transaksi yang mempunyai nilai penghasilan atau pengeluaran melampaui Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) maka wajib pajak harus melakukan analisis kesebandingan atau menentukan data pembanding. Ketentuan ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip *self assessment*. Walaupun demikian, ketentuan ini juga merupakan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali bahwa sebelum tahun 2010 beban pembuktian untuk membuktikan kewajaran dan kelaziman transaksi-transaksi yang dilakukan di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa berada pada fiskus (Termohon Peninjauan Kembali). Dalam perkara *a quo* yang terjadi pada tahun pajak 2008, jauh sebelum berlakunya Peraturan No. PER-32/PJ/2011, jelas bahwa beban pembuktian masih berada pada Termohon Peninjauan Kembali.

22. Bahwa selain itu, Surat Pemberitahuan Pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak berdasarkan prinsip *self-assessment* pada dasarnya adalah benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemeriksa (Termohon Peninjauan Kembali). Dalam hal ini, beban pembuktian berada di Pemeriksa selaku pihak yang melakukan koreksi terhadap Surat Pemberitahuan Pajak tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, koreksi harus dilakukan berdasarkan bukti yang kuat sehingga dalam perkara *a quo* di mana dianggap terdapat transaksi yang tidak wajar di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka fiskus harus memiliki data pembanding untuk membuktikan



bahwa pembayaran tersebut tidak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Prof. Dr. Gunadi, Msc, Ak. dalam bukunya "Pajak Internasional", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2007, halaman 242 (Bukti PK-9), yang menyatakan:

*"Kewenangan [Direktur Jenderal Pajak] untuk menghitung kembali tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan tetapi harus sebatas jumlah atau persyaratan yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dengan demikian penghitungan kembali tersebut hanya dapat dilakukan apabila (1) terdapat hubungan istimewa antara pihak yang bertransaksi, dan (2) harga atas transfer barang atau imbalan atas transfer jasa tidak sesuai (menyimpang) dari kewajaran dan kelaziman usaha."*

Dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali hanya memenuhi unsur (1) yaitu adanya hubungan istimewa, namun tidak memenuhi unsur (2) oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyediakan data pembanding untuk membuktikan bahwa harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sesuai (menyimpang) dari kewajaran dan kelaziman usaha. Seharusnya Termohon Peninjauan Kembali yang mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan data pembanding untuk menentukan bahwa harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. tidak memenuhi ukuran kewajaran dan kelaziman usaha, di mana data tersebut diperoleh dari transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dari hasil kajian atau studi perbandingan tersebut akan terlihat apakah sesungguhnya harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. wajar atau tidak wajar dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa;

23. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 di atas, salah satu sengketa pokok dalam perkara *a quo* adalah Koreksi atas Peredaran Usaha sebesar USD 931,355.71, yang menurut Termohon Peninjauan Kembali, dengan mencoba mengandalkan pada kewenangannya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali tersebut merupakan suatu transaksi antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tidak wajar. Di lain pihak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menolak



keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut dan telah menyampaikan kepada Pengadilan Pajak bukti-bukti berupa data pembanding harga jual produk serupa dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali tersebut merupakan suatu transaksi yang wajar. Di dalam persidangan di Pengadilan Pajak tersebut, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mengajukan data pembanding maupun bukti-bukti yang dapat membuktikan dalilnya bahwa harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak wajar dibandingkan dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tanpa berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus membuktikan (pembagian beban pembuktian secara adil), sebagaimana yang diwajibkan menurut Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, tiba-tiba menyimpulkan secara nyata keliru dan tanpa dasar (serta tanpa alat bukti apapun) bahwa harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak wajar. Penentuan beban pembuktian yang adil bagi para pihak tersebut, yang telah dilanggar secara nyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sesuai dengan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak alinea ke-2 yang menyatakan:

*"Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."*

24. Bahwa uraian-uraian di atas menunjukkan secara jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara nyata melanggar ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* berkenaan dengan pokok sengketa mengenai koreksi atas peredaran usaha;

Ad. c. Putusan Pengadilan Pajak Tidak Sesuai Secara Nyata dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

25. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, walaupun Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan bukti apa pun untuk membuktikan dalilnya bahwa harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali kepada



Detpak Packaging Pte. Ltd. adalah transaksi yang tidak wajar, namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara nyata keliru dan tanpa dasar menyimpulkan bahwa harga jual produk tersebut adalah tidak wajar;

26. Bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjasannya menyatakan:

Pasal 18 ayat (3):

*"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa."*

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan antara lain:

*"Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya."*

27. Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak berdasarkan prinsip *self-assessment* pada dasarnya harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemeriksa (Termohon Peninjauan Kembali). Dalam hal ini, beban pembuktian berada di Pemeriksa selaku pihak yang melakukan koreksi terhadap Surat Pemberitahuan Pajak tersebut. Koreksi harus dilakukan berdasarkan bukti yang kuat sehingga dalam perkara *a quo* di mana dianggap terdapat transaksi yang tidak wajar di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka fiskus harus memiliki data pembanding untuk membuktikan bahwa harga jual



produk Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. tersebut tidak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Gunadi, Msc, Ak. dalam bukunya "Pajak Internasional", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2007, halaman 242 (Bukti PK-9), yang menyatakan:

*"Kewenangan [Direktur Jenderal Pajak] untuk menghitung kembali tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan tetapi harus sebatas jumlah atau persyaratan yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dengan demikian penghitungan kembali tersebut hanya dapat dilakukan apabila (1) terdapat hubungan istimewa antara pihak yang bertransaksi, dan (2) harga atas transfer barang atau imbalan atas transfer jasa tidak sesuai (menyimpang) dari kewajaran dan kelaziman usaha."*

Dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali hanya memenuhi unsur (1) yaitu adanya hubungan istimewa namun tidak dapat menyediakan data pembanding untuk membuktikan bahwa harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. tersebut tidak sesuai (menyimpang) dari kewajaran dan kelaziman usaha. Seharusnya Termohon Peninjauan Kembali yang mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan data pembanding untuk menentukan bahwa harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. tidak memenuhi ukuran kewajaran dan kelaziman usaha, di mana data tersebut diperoleh dari transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dari hasil kajian atau studi perbandingan tersebut akan terlihat apakah sesungguhnya harga jual produk Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Packaging Pte. Ltd. wajar atau tidak wajar dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa;

28. Bahwa dengan demikian secara jelas bahwa untuk menggunakan wewenangnya menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasan untuk menilai kewajaran transaksi-transaksi dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali harus memenuhi "rambu-rambu" serta ukuran-ukuran yang telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yakni data-data pembanding dari transaksi-transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan



Penjelasannya, terbukti secara jelas bahwa beban pembuktian atas adanya data pembanding untuk menentukan apakah transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lazim dan jumlah pembayaran wajar berada pada Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) sebagai pihak yang telah melakukan koreksi. Hal ini juga sesuai dengan asas Hukum Pembuktian yang menyatakan bahwa "barang siapa mendalilkan sesuatu is harus dapat membuktikan kebenaran dalilnya tersebut." Lihat pula Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 UU KUP yang menyatakan:

*"Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Hal ini juga dipertegas lagi melalui Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang selengkapny menyatakan:

*"Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

29. Dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan data pembanding mengenai transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk mendukung dalil-dalilnya atau membenarkan koreksi yang telah dilakukannya;
30. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan pula bahwa konsep transaksi tidak wajar bukanlah suatu bidang ilmu yang eksak karena membutuhkan berbagai faktor dan berbagai analisis fungsi dalam melakukan analisis dan evaluasi untuk menentukan apakah ada sesuatu yang tidak wajar dalam suatu transaksi. Sebagai contoh, salah satu faktor yang perlu untuk bahan analisis adalah *contractual arrangements* atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Selain itu, diperlukan juga data pembanding untuk menentukan apakah transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lazim dan jumlah pembayarannya wajar, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Bukti PK-8). Akan tetapi, sebagaimana fakta yang telah terungkap dan terbukti secara



nyata dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menyampaikan data pembanding yang memenuhi kriteria dalam peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri.

31. Bahwa dengan demikian, secara nyata Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* yang mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas Peredaran Usaha adalah putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah didasarkan pada koreksi yang tidak berdasar serta yang telah ditetapkan tanpa mematuhi Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi dan tanpa didukung oleh alat bukti apapun. Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak memeriksa dan menguji apakah koreksi atas Peredaran Usaha yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasan tersebut di atas. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak berkenaan dengan pokok sengketa mengenai koreksi atas peredaran usaha dalam perkara *a quo*;

Ad. d. Putusan Pengadilan Pajak dalam Perkara *A quo* secara Nyata Tidak Sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura karena pada Hakikatnya atas Jumlah yang Dikoreksi Tersebut Menjadi Dipajaki Dua Kali (Pajak Berganda);

32. Bahwa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, sebagaimana juga dengan P3B dengan negara-negara lainnya yang telah diratifikasinya oleh Republik Indonesia, mempunyai tujuan dasar untuk menghindari pemajakan berganda (dua kali) atas suatu hal (objek) yang sama;

33. Bahwa dalam perkara *a quo*, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, yang tidak disengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, jumlah keseluruhan penjualan produk (peredaran usaha) Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebesar USD 11,370,645.42;

34. Bahwa akan tetapi, secara tanpa dasar Termohon Peninjauan Kembali telah mengoreksi dan menentukan kembali bahwa peredaran usaha



Pemohon Peninjauan Kembali menjadi seolah-olah sebesar USD 12,302,001.13, dengan cara menambahkan perkiraan keuntungan yang menurutnya diperoleh oleh Detpak Packaging Pte. Ltd. dalam transaksi tersebut sebesar USD 931,355.71, yang dianggap sebagai penghasilan dari Pemohon Peninjauan Kembali seandainya Pemohon Peninjauan Kembali melakukan penjualan langsung kepada para *customer* Detpak Packaging Pte. Ltd. tersebut (sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, menurut hukum tidak mungkin Pemohon Peninjauan Kembali dapat mengubah hubungan hukum antara Detpak Packaging Pte. Ltd. dengan para *customernya* menjadi penjualan langsung dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada para *customer* tersebut tanpa persetujuan dari para *customer* tersebut, yang dalam perkara *a quo* para *customer* tersebut tidak pernah mengirimkan Purchase Order-nya kepada Pemohon Peninjauan Kembali);

35. Bahwa seandainya perkiraan Termohon Peninjauan Kembali tersebut pada butir 42 di atas benar bahwa jumlah koreksi sebesar USD 931,355.71 tersebut merupakan penghasilan bagi Detpak Packaging Pte. Ltd. (*quod non*) dan tentunya di Singapura akan dipajaki juga karena sumber penghasilan tersebut adalah Singapura, dengan memajaki jumlah tersebut dari Pemohon Peninjauan Kembali (yang merupakan pula perusahaan afiliasi Detpak Packaging Pte. Ltd.) di Indonesia, maka pada hakikatnya telah terjadi pajak berganda atas satu hal yang sama;

36. Bahwa uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas secara jelas memperlihatkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak, yang mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang tidak berdasar tersebut, secara nyata juga tidak sesuai dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* berkenaan dengan pokok sengketa mengenai koreksi peredaran usaha dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia;

A. Mengenai Koreksi atas Biaya Management Fee Sebesar USD 82,233.02;

45. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* berkenaan dengan Koreksi atas Biaya Management Fee sebesar USD 82,233.02 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantum pada halaman 56



alinea 6-9 dan halaman 57 alinea 1-4 Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan (Bukti PK1):

"Menurut Majelis:

*Bahwa menurut dalil Pemohon Banding biaya tersebut dalam kaitannya dengan usaha pemasaran produk di luar negeri, imbalan jasa tehnik, imbalan jasa konsultasi dan imbalan jasa training sumber daya manusia, yang ruang lingkup pekerjaannya diatur dalam "services agreement" antara Pemohon Banding dengan "Detpak Holding" (China, Hongkong, Indonesia, SDN BHD, Taiwan, Philipinna, South Africa) yang bertindak sebagai pemberi jasa jasa tersebut dalam kegiatan usaha secara rutin;*

*Bahwa menurut pendapatnya biaya tersebut dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak;*

*Bahwa dalam rangka penentuan besarnya biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka menyediakan jasa-jasa, holding company menggunakan metode yang tepat dan dalam rangka menentukan tagihan kepada Pemohon Banding (yang bertindak sebagai penerima jasa);*

*Bahwa menurut Majelis, dalil Pemohon Banding kurang meyakinkan, dan tidak dapat diukur kebenaran materialnya karena beban bukti yang harus dibuktikan oleh Pemohon Banding untuk membuktikan dalilnya tidak dapat dinilai dengan sahnya bukti yang terungkap dalam persidangan seperti: daftar kunjungan tamu kantor pusat tahun 2008, email korespondensi, proses instruksi. Majelis menilai kurang cukup untuk menentukan kebenaran material dari bukti tersebut memang benar-benar sesuai dengan kegiatan pemberian jasa yang dilakukan untuk menunjang kegiatan usaha dari Pemohon Banding;*

*Bahwa cara penghitungan tagihan yang dibebankan kepada Pemohon Banding oleh pemberi jasa (Holding Company) tidak sesuai dengan prinsip materialistis sebagaimana asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan, mengingat kedua belah pihak berhubungan istimewa, oleh karena itu pengaruh atas biaya-biaya dimaksud dipengaruhi oleh hubungan istimewa yang tidak dibuktikan secara jelas oleh Pemohon Banding bahwa pengaruh tersebut tidak ada, mengingat presentase kepemilikan saham Pemohon Banding oleh pihak afiliasi sebesar 99,50%. Hal ini berarti pengaruh dan control pengendalian perusahaan sangat tinggi;*



*Bahwa Majelis menilai transaksi imbalan jasa sejenis bisa saja dilakukan kepada pihak-pihak independen yang dapat dipergunakan sebagai data pembanding, untuk dipergunakan menilai tingkat kewajarannya, baik kewajiban alas besarnya tagihan imbalan jasa maupun tingkat pembebanan tambahan mark up sebesar 5%, namun hal demikian tidak dibuktikan dalam persidangan, tingkat kewajarannya;*

*Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, Majelis sependapat dengan Terbanding atas semua biaya management yang dapat dibiayakan adalah biaya yang benar-benar nyata dikeluarkan oleh Holding Company untuk maksud pengeluaran yang menunjang biaya operasional pemberian jasa kepada Pemohon Banding, karena sesuai dengan asas yang dianut dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;*

*Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya Management Fee sebesar USD 82,233.02 tetap dipertahankan;"*

46. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 56 alinea 9 dan halaman 57 alinea 1-4 Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1), yang menyatakan:

*"Bahwa menurut Majelis, dalil Pemohon Banding kurang meyakinkan, dan tidak dapat diukur kebenaran materialnya karena beban bukti yang harus dibuktikan oleh Pemohon Banding untuk membuktikan dalilnya tidak dapat dinilai dengan sahnya bukti yang terungkap dalam persidangan seperti: daftar kunjungan tamu kantor pusat tahun 2008, email korespondensi, proses instruksi. Majelis menilai kurang cukup untuk menentukan kebenaran material dari bukti tersebut memang benar-benar sesuai dengan kegiatan pemberian jasa yang dilakukan untuk menunjang kegiatan usaha dari Pemohon Banding;*

*Bahwa cara penghitungan tagihan yang dibebankan kepada Pemohon Banding oleh pemberi jasa (Holding Company) tidak sesuai dengan prinsip materialistis sebagaimana asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan, mengingat kedua belah pihak berhubungan istimewa, oleh karena itu pengaruh atas biaya-biaya dimaksud dipengaruhi oleh hubungan istimewa yang tidak dibuktikan secara jelas oleh Pemohon Banding bahwa pengaruh tersebut tidak ada, mengingat presentase kepemilikan saham Pemohon Banding oleh pihak afiliasi sebesar 99,50%. Hal ini berarti pengaruh dan control pengendalian perusahaan sangat tinggi;*

Halaman 55 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



*Bahwa Majelis menilai transaksi imbalan jasa sejenis bisa saja dilakukan kepada pihak-pihak independen yang dapat dipergunakan sebagai data pembanding, untuk dipergunakan menilai tingkat kewajarannya, baik kewajaran atas besarnya tagihan imbalan jasa maupun tingkat pembebanan tambahan mark up sebesar 5%, namun hal demikian tidak dibuktikan dalam persidangan, tingkat kewajarannya;*

*Bahwa sehubungan hal tersebut di atas, Majelis sependapat dengan Terbanding atas semua biaya management yang dapat dibiayakan adalah biaya yang benar-benar nyata dikeluarkan oleh Holding Company untuk maksud pengeluaran yang menunjang biaya operasional pemberian jasa kepada Pemohon Banding, karena sesuai dengan asas yang dianut dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;*

*Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas biaya Management Fee sebesar USD 82,233.02 tetap dipertahankan;"*

47. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada butir 46 di atas pada hakikatnya karena pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan yang demikian jelas telah mengabaikan secara tanpa dasar bukti-bukti yang melimpah yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menunjukkan secara jelas bahwa jasa manajemen tersebut, yang diberikan berdasarkan *Service Agreement* 2007 yang dibuat oleh Detpak Holdings Pte. Ltd. sebagai pemberi/penyedia jasa dan (1) Detpak China Holdings Pte Limited (beralamat di Singapura), (2) Detpak Indonesia Holdings Pte Ltd. (beralamat di Singapura), (3) Detpak Packaging Pte. Ltd. (beralamat di Singapura), (4) Detpak Packaging Sdn. Bhd. (beralamat di Kuala Lumpur, Malaysia), (5) Detpak Packaging Taiwan Limited (beralamat di Taipei City, Taiwan), (6) Detpak Philippines Packaging Inc (beralamat di Mandaluyong City, Filipina), (7) Detpak South Africa (Pty) Limited (beralamat di Johannesburg, Afrika Selatan), (8) PT Detpak Indonesia (beralamat di Jakarta), (9) Detpak Middle East FZE (beralamat di Dubai), (10) Detpak Korea Co. Ltd. (beralamat di Seoul, Korea), (11) Detpak Paperpak (Heshan) Co. Ltd. (beralamat di Guangdong, Republik Rakyat China), (12) Detpak (Shanghai) Packaging Trading Co. Ltd. (beralamat di Shanghai, Republik Rakyat China), (13) Detmold (Heshan) Packaging Co. Ltd. (beralamat di Guangdong, Republik Rakyat China), (14) Detmold

Halaman 56 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



(Shanghai) Packaging Co. Ltd. (beralamat di Shanghai, RRC), (15) PT D&D Packaging Indonesia (yakni Pemohon Peninjauan Kembali), (16) D&D (Shanghai) Packaging Co. Ltd. (beralamat di Shanghai, RRC), (17) D&D (Heshan) Packaging Pte. Ltd. (beralamat di Guangdong, RRC), dan (18) Detpak Hong Kong Limited (beralamat di Hong Kong), sebagai para penerima jasa (Bukti PK-10), sungguh-sungguh telah diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari pemberi jasa (Detpak Holdings Pte. Ltd.). Padahal di lain pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak menyampaikan bukti apapun yang menyangkal hal yang demikian dan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan bahkan sesungguhnya Termohon Peninjauan Kembali yang mempunyai beban pembuktian untuk membenarkan koreksinya. *Service Agreement* antara Detpak Holdings Pte. Ltd. dengan perusahaan-perusahaan yang berasal dari 9 negara tersebut di atas menunjukkan pula secara jelas bahwa transaksi tersebut lazim dalam kegiatan usaha. Hal-hal tersebut menunjukkan secara jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Pajak yang demikian secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

48. Bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali juga telah melakukan kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran kepada Detpak Holdings Pte. Ltd. sesuai dengan *Service Agreement* karena telah menyediakan jasa kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali juga telah membayar Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Menurut Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, keyakinan hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, seharusnya ketidakyakinan Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahwa jasa telah sungguh-sungguh diberikan oleh Detpak Holdings Pte. Ltd. kepada Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan *Service Agreement* hanya dapat dibenarkan jika terdapat bukti lawan yang cukup dari Termohon Peninjauan Kembali yang membuatnya menjadi tidak yakin. Seandainya sikap dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan sengketa pokok Koreksi atas Biaya Management Fee dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan (*quod non*) bahwa Pemohon Peninjauan

Halaman 57 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



Kembali yang harus menanggung beban pembuktian bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dan mengingat bahwa dalam rangka menentukan kebenaran materiil yang dianut dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak (Penjelasan Pasal 76) dan tidak ada alat bukti yang dapat mengikat (memaksa) hakim menjadi yakin, maka dapat terjadi semua permohonan banding yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat ditolak dengan sangat mudah oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan alasan Hakim tidak yakin akan kebenarannya meskipun bukti-bukti yang diajukan telah mencukupi, atau bahkan melimpah seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*. Hal yang demikian dapat mengakibatkan lembaga permohonan peninjauan kembali dalam sengketa pajak kepada Mahkamah Agung terhadap putusan Pengadilan Pajak hanya menjadi harapan yang kosong bagi Wajib Pajak. Oleh karena itu, sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia meluruskan kekeliruan nyata dalam Putusan Pengadilan Pajak yang berkenaan dengan sengketa pokok Koreksi atas Biaya Management Fee dalam perkara *a quo* dan membatalkannya demi penegakan peraturan perundang-undangan yang selurus-lurusnya dan berkeadilan;

49. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dikutip pada butir 46 di atas secara nyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena telah menjatuhkan putusan tanpa berdasarkan pada alat bukti;
- b. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai secara nyata dalam menunaikan kewajibannya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan serta beban pembuktian sebagaimana yang diwajibkan menurut Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- c. Putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai secara nyata dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- d. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara nyata dan tanpa dasar menyangkal adanya kewajiban hukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembayaran kepada Detpak Holdings Pte. Ltd. atas



jasa manajemen yang telah diberikannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan *Service Agreement*.

Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan tersebut di atas secara lebih rinci di bawah ini;

Ad. a. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melanggar hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena telah menjatuhkan putusan tanpa berdasarkan pada alat bukti;

50. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Undang-Undang Pengadilan Pajak menganut asas pembuktian bebas (Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak), dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) (Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak). Selanjutnya, Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian. Dengan demikian, untuk menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak harus berdasarkan pada paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari Penjelasan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang selengkapnya menyatakan:

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak:

*"Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. "*

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). "*

Penjelasan Pasal 76 alinea ke-1, ke-2 dan ke-3 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

*"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.*

*Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan*



*sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.*

*Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal Baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan.*

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali). Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."*

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

51. Bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) UU KUP serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 UU KUP dan Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak ("Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak"), pendapat dan kesimpulan petugas (pemeriksa) pajak harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12 ayat (3) UU KUP selengkapnya menyatakan:

*"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang. "*

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Alinea 3 Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU KUP selengkapnya menyatakan:

*"Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 selengkapnya menyatakan:

*"Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

52. Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat secara jelas dari pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dikutip pada butir 46 di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memberikan penjelasan dan bukti-bukti



yang melimpah antara lain daftar kunjungan tamu kantor pusat tahun 2008, email korespondensi dan proses instruksi untuk menunjukkan bahwa dalam kegiatan usahanya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan memang Pemohon Peninjauan Kembali membutuhkan jasa manajemen dari Detpak Holdings Pte. Ltd. dan sesungguhnya jasa tersebut telah diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan penjelasan sebagai berikut (lihat Putusan Pengadilan Pajak halaman 39 alinea 3-4; Bukti PK-1):

*"Bahwa Biaya Management tersebut adalah berhubungan dengan biaya aktivitas pemasaran/penjualan produk ekspor Pemohon Banding di luar negeri serta imbalan jasa luar negeri berupa Jasa Teknik, Jasa Konsultasi, dan Jasa Training Sumber Daya di lingkungan Pemohon Banding;*

1) *Bahwa menurut Pemohon Banding hal tersebut tidak dilarang dalam melakukan kegiatan bisnis walaupun perusahaan tersebut masih perusahaan afiliasi, karena jasa tersebut nyata-nyata diterima dan diberikan oleh perusahaan afiliasi, jasa tersebut sangat berhubungan dengan kegiatan normal perusahaan Pemohon Banding terutama di bagian Marketing dan Technical Services sebagaimana telah disebutkan dalam Service Agreement, Detpak Holdings-melakukan tugas membantu dalam kapasitas sebagai Service Regional Provider yang akan memberikan jasa tertentu baik berupa Technical Services, Management and Administrative Service, jasa ini akan dilakukan rutin dan diatur di dalam Service Agreement (kontrak), hal ini bertujuan supaya perusahaan Pemohon Banding tetap kompetitif dan mampu bersaing melalui efisiensi di berbagai bidang baik teknologi informasi, sistem yang lebih efektif dan lebih cepat sehingga Pemohon Banding unggul dari kompetitor-kompetitor lainnya;*

*Bahwa kemudian dalam mempertahankan tingkat kualitas produk dan agar pabrik berjalan dengan baik perlu Technical Service dari Holding Company dengan alasan karena hanya mereka yang mengerti betul mesin-mesin yang Pemohon Banding miliki (sebagai Technical Assitance);*

2) *Bahwa jasa tersebut benar-benar telah dideliver ke Pemohon Banding terbukti dari cara perhitungan Management Fee yang dilakukan oleh Detpak Singapore yang telah Pemohon Banding sampaikan;*



3) *Bahwa pendekatan yang paling akurat untuk mengukur jasa yang diberikan adalah dengan metode yang paling rasional sebagaimana yang telah Pemohon Banding lampirkan dalam surat uraian bantahan berikut;*

*Bahwa oleh karenanya biaya-biaya yang Pemohon Banding bayarkan kepada Detpak Holding adalah dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;"*

45. Bahwa di lain pihak tidak ada bukti apa pun yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang membenarkan koreksinya atau menyanggah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Padahal, sebagaimana telah diuraikan di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Termohon Peninjauan Kembali yang seharusnya menyampaikan bukti kepada Pengadilan Pajak untuk membenarkan koreksinya. Dengan demikian, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seharusnya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang tanpa dasar tersebut tidak dapat dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

46. Bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut asas *self assessment* (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya). Berdasarkan asas *self assessment*, perhitungan dan laporan pajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyai beban pembuktian untuk menyampaikan data pembanding mengenai transaksi-transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk membenarkan koreksinya. Akan tetapi, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menyampaikan data-data pembanding apa pun untuk menetapkan bahwa pembayaran atas jasa manajemen kepada Detpak Holdings Pte. Ltd. oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak wajar. Walaupun demikian, secara tanpa dasar dan tanpa alasan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak mempertimbangkan tidak dipenuhinya beban pembuktian oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut, dan justru hanya melimpahkan beban pembuktian tersebut kepada salah satu pihak saja yaitu Pemohon



Peninjauan Kembali secara tidak adil serta secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

47. Bahwa menurut Prof R. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Pembuktian", Cetakan ke-11, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, halaman 2 (Bukti PK-6), ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila Hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadili diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan murni. Prof R. Subekti, S.H. menyatakan keyakinan Hakim harus didasarkan pada alat bukti. Selengkapnya, pendapat Prof. R. Subekti, S.H. adalah sebagai berikut (Bukti PK-6):

*"Tugas Hakim atau Pengadilan sebagaimana dilukiskan di atas adalah menetapkan hukum untuk suatu keadaan tertentu, atau menerapkan hukum atau undang-undang, menetapkan apakah yang 'hukum' antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka Hakim itu, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil (bahasa Latin Posita) yang selling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, Hakim dalam amar atau 'dictum' putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, Hakim harus mengindahkan aturanaturan tentang pembuktian yang merupakan Hukum Pembuktian yang akan menjadi bahan pembicaraan dalam buku ini. Ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan kesewenangan-wenangan (willekeur) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada Hakim yang diwajibkan memutusi perkara mereka itu.*

*Dalam pada itu harus juga diindahkan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal-hal yang menjadi perselisihan itu. Pembebanan yang berat sebelah dapat a priori menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan 'teraniaya' pada yang dikalahkan itu.*



*Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu rangkaian peraturan peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam melangsungkan pertarungan di muka Hakim, antara kedua belah pihak yang sedang mencari keadilan."*

48. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dalam beberapa putusannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membatalkan putusan-putusan *judex facti* dengan alasan-alasan putusan-putusan *judex facti* tersebut telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau keliru dalam menerapkan beban pembuktian. Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain:

- (i) No. 79B/PK/PJK/2005 tanggal 15 Agustus 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (Bukti PK-7a, halaman 23-24):  
*"Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:*
  - Bahwa beban pembuktian yang dibebankan kepada Pembanding untuk membuktikan sangkalannya mengenai penghasilan Pembanding yang tertulis dalam Koran Tempo, adalah tidak benar;*
  - bahwa seharusnya Terbanding (Direktur Jenderal Pajak) yang harus membuktikannya penetapan besarnya Pajak Penghasilan telah didasarkan pada data-data yang benar dan akurat dan tidak was dasar angka-angka yang ada dalam Harian Tempo;*
  - bahwa Pemohon Banding telah berhasil membuktikan besarnya penghasilannya adalah sebesar Rp 1.990.670.932,00 sesuai data-data dan dokumen bukti-bukti yang telah diserahkan di persidangan;"*
- (ii) No. 50 K/Sip/1962 tanggal 7 Juli 1962 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari website Pengadilan Negeri Sleman, terlampir sebagai Bukti PK-7b, halaman 3):  
*"Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, judex facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan."*



- (iii) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari "Varia Peradilan", No. 174, Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK-7c, halaman 35-36):

*"Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex facti, surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai akta di bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata,... Oleh karena secara faktual P.1 dan P.2 berbentuk akta pengakuan sepihak maka penilaian dan penerapannya tunduk kepada ketentuan pasal 1878 KUH Perdata. Dengan demikian agar P.1 dan P.2 sah sebagai surat bukti:*

- Harus seluruhnya akta itu ditulis dengan tulis tangan oleh Tergugat I sebagai penandatanganan P.1 dan P.2.*
- Atau paling tidak pengakuan tentang jumlah dan objek barang yang disebut di dalamnya ditulis tangan oleh si penandatanganan, dalam hal ini Tergugat I;*

*Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tulis tangan yang tertuang pada P.1 dan P.2 merupakan tulis tangan Tergugat I (Ny. Umirah). Malahan Tergugat I maupun Tergugat II membantah isi dan tulis tangan yang tercantum dalam kedua surat bukti dimaksud. Dalam keadaan yang seperti itu, ditinjau dari segi ketentuan hukum pembuktian, surat bukti P.1 dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti, dengan demikian kedua alat bukti ini tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.*

*Bahwa pendapat Judex facti yang menegaskan oleh karena pembuatan P.1 dan P.2 diketahui oleh Kepala Desa (yang nota bene adalah suami Penggugat I dan ayah Penggugat II) telah menjadikan transaksi jual beli bersifat terang, tidak dapat dibenarkan. Sebab yang menjadi masalah pokok penilaian atas kedua alat bukti dalam perkara ini, adalah mengenai bentuk akta tersebut sebagai akta pengakuan sepihak yang keabsahannya tunduk kepada ketentuan pasal 1878 KUH Perdata. Karena ternyata pembuatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam pasal tersebut, mengakibatkan P.1 dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti meskipun ada tertera di dalamnya pengetahuan Kepala Desa.*

Halaman 65 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



*Menimbang, bahwa oleh karena P.1 dan P.2 tidak sah sebagai alat bukti, sedang alat bukti lain baik berupa keterangan saksi maupun surat tidak dapat membuktikan dalil gugat tentang adanya transaksi jual beli tanah terperkara maka putusan Judex facti tidak bisa dipertahankan, dan harus dibatalkan."*

(iv) No. 1828.K/Pdt/2006 tanggal 14 Desember 2006 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (Bukti PK-7d, halaman 8-9):

*"Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena telah ternyata judex facti salah menerapkan hukum pembuktian, judex facti telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara bukti tertulis berupa Petoek Padjeg Nomor 17 dan Buku C Desa atas nama Achmad H. Widaah dengan keterangan para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi. Dari bukti berupa Petoek Padjeg Nomor 17 dan Buku C Desa atas nama Achmad H. Widaah dan keterangan saksi yang diajukan Termohon Kasasi, yang bernama H. Bakir Abdullah telah menerangkan bahwa H Salim, yaitu orangtua Achmad H Widaah dan orangtua Hj. Salim Sapura (ibu Termohon Kasasi) telah mengadakan pembagian warisan setelah orangtuanya meninggal pada tahun 1939, maka telah terbukti obyek sengketa merupakan warisan bagian Achmad H Widaah yang untuk selanjutnya merupakan warisan bagian Pemohon Kasasi/Penggugat. Sedangkan perubahan nama dari Achmad H. Widaah kepada Sapura Salim dalam Buku C Desa tidak jelas dasar hukumnya dan tidak ada bukti yang mendukung perubahan tersebut;*

*Menimbang, bahwa alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena telah terbukti judex facti salah menerapkan hukum acara. Judex facti telah bersikap tidak adil dengan mengabaikan keterangan saksi Pemohon Kasasi yang dianggap bukan berdasarkan pendengaran sendiri ataupun pengalaman sendiri, sementara keterangan saksi Termohon Kasasi yang bukan didengar sendiri ataupun pengalaman sendiri diterima sebagai alat bukti;*

*Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan..."*

49. Bahwa uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas menunjukkan secara nyata bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 66 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan UU KUP;

Ad. b. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai secara nyata dalam menunaikan kewajibannya untuk menentukan apa yang harus Dibuktikan serta Pembebanan Pembuktian Sebagaimana yang diwajibkan menurut Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak

50. Bahwa sebagaimana yang dikutip di atas, sesuai dengan Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Hakim mempunyai kewajiban untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Berdasarkan uraian hukum di atas, dengan jelas dan tegas dinyatakan bahwa dalam menunaikan kewajibannya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian yang merupakan suatu kebenaran materiil, Hakim harus melakukan cara-cara yang sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan. Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Pembuktian" halaman 15 (Bukti PK-6), masalah pembagian beban pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian dan merupakan suatu persoalan hukum atau persoalan yuridis. Prof. R. Subekti, S.H. menyatakan, melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan yang bersangkutan. Selengkapnya, dalam bukunya tersebut Prof. R. Subekti, S.H. menyatakan (Bukti PK-6, halaman 15):

*"Suatu masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Sebagaimana sudah diterangkan pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat, dalam jurang kekalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang*

Halaman 67 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan."*

51. Bahwa beban pembuktian atas ketidakbenaran Perhitungan Pajak sesuai Surat Pemberitahuan Pajak yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding (selaku Wajib Pajak) adalah berada pada Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, selaku pihak yang melakukan koreksi. Hal-hal mengenai beban pembuktian dalam Undang-Undang Perpajakan, dapat dilihat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 12 ayat (3), Penjelasan Pasal 13 ayat (1), Pasal 26 ayat (4) yang menyatakan bahwa: Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

*"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang."*

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

*"... Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak... Beban pembuktian tersebut berlaku juga bagi ketetapan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b."*

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

*"Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut."*

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

52. Bahwa berdasarkan penjelasan UU KUP mengenai ketentuan penerbitan Surat Ketetapan Pajak di atas, wajib pajak merupakan pihak yang harus menanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran surat ketetapan pajak yang diterbitkan secara jabatan. Penerbitan surat ketetapan pajak secara jabatan itu sendiri disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
- Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

53. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana disebutkan dalam butir 23 di atas, dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian pada wajib pajak hanya terbatas atas ketetapan pajak yang ditetapkan secara jabatan. Dengan demikian, secara *argumentum a contrario*, beban pembuktian atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tidak secara jabatan berada di pihak Direktorat Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali);

54. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 yang menjadi awal sengketa perkara *a quo* diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak secara jabatan;

55. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beban pembuktian surat ketetapan pajak SKPKB Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 yang menjadi awal sengketa perkara *a quo* yang diterbitkan tidak secara jabatan berada pada Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding;

56. Bahwa untuk menentukan apakah transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lazim dan jumlah pembayarannya wajar maka Termohon Peninjauan Kembali harus mempunyai data pembanding. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. (Bukti PK-8). Sebagaimana fakta yang telah terungkap dan terbukti secara nyata dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menyampaikan data pembanding yang memenuhi kriteria dalam peraturan yang dibuatnya sendiri;

Halaman 69 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Bahwa pada tahun 2010, barulah Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan No. PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa ("Peraturan No. PER-32/PJ/2011"), yang pada Pasal 3 ayat (4) mengatur bahwa untuk transaksi yang mempunyai nilai penghasilan atau pengeluaran melampaui Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) maka wajib pajak harus melakukan analisis kesebandingan atau menentukan data pembanding. Ketentuan ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip *self assessment*. Walaupun demikian, ketentuan ini juga merupakan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali bahwa sebelum tahun 2010 beban pembuktian untuk membuktikan kewajaran dan kelaziman transaksi-transaksi yang dilakukan di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa berada pada fiskus (Termohon Peninjauan Kembali). Dalam perkara *a quo* yang terjadi pada tahun pajak 2008, jauh sebelum berlakunya Peraturan No. PER-32/PJ/2011, jelas bahwa beban pembuktian masih berada pada Termohon Peninjauan Kembali.

58. Bahwa selain itu, Surat Pemberitahuan Pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak berdasarkan prinsip *self-assessment* pada dasarnya adalah benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemeriksa (Termohon Peninjauan Kembali). Dalam hal ini, beban pembuktian berada di Pemeriksa selaku pihak yang melakukan koreksi terhadap Surat Pemberitahuan Pajak tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, koreksi harus dilakukan berdasarkan bukti yang kuat sehingga dalam perkara *a quo* di mana dianggap terdapat transaksi yang tidak wajar di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka fiskus harus memiliki data pembanding untuk membuktikan bahwa pembayaran tersebut tidak sesuai dari kewajaran dan kelaziman usaha. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Prof Dr. Gunadi, Msc, Ak. dalam bukunya "Pajak Internasional", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI Jakarta, 2007, halaman 242 (Bukti PK-9), yang menyatakan:

*"Kewenangan [Direktur Jenderal Pajak] untuk menghitung kembali tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan tetapi harus sebatas jumlah atau persyaratan yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang"*



*tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dengan demikian penghitungan kembali tersebut hanya dapat dilakukan apabila (1) terdapat hubungan istimewa antara pihak yang bertransaksi, dan (2) harga alas transfer barang atau imbalan atas transfer jasa tidak sesuai (menyimpang) dari kewajaran dan kelaziman usaha."*

Dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali hanya memenuhi unsur (1) yaitu adanya hubungan istimewa, namun tidak memenuhi unsur (2) oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyediakan data pembanding untuk membuktikan bahwa pembayaran tersebut tidak sesuai (menyimpang) dari kewajaran dan kelaziman usaha. Seharusnya Termohon Peninjauan Kembali memberikan data pembanding yang menunjukkan bahwa pembayaran kepada Detpak Holdings Pte. Ltd. oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ukuran kewajaran dan kelaziman usaha, di mana data tersebut diperoleh dari transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dari hasil kajian atau studi perbandingan tersebut akan terlihat apakah sesungguhnya pembayaran yang dibayarkan kepada Detpak Holdings Pte. Ltd. oleh Pemohon Peninjauan Kembali wajar atau tidak wajar dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa;

59. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon Peninjauan Kembali, dengan mencoba mengandalkan pada kewenangannya berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, menyatakan bahwa pembayaran *management fee* tersebut merupakan suatu transaksi antara para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pembayaran tersebut tidak wajar. Di lain pihak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menolak keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut dan telah menyampaikan kepada Pengadilan Pajak bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pembayaran tersebut merupakan suatu transaksi yang wajar serta lazim. Di dalam persidangan di Pengadilan Pajak tersebut, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak mengajukan data pembanding maupun bukti-bukti yang dapat membuktikan dalilnya bahwa pembayaran tersebut adalah transaksi yang tidak wajar. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tanpa berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan dan siapa yang harus membuktikan (pembagian beban



pembuktian secara adil), sebagaimana yang diwajibkan menurut Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, tiba-tiba menyimpulkan secara nyata keliru dan tanpa dasar (serta tanpa alat bukti apapun) bahwa pembayaran tersebut adalah tidak wajar. Penentuan siapa yang mempunyai beban pembuktian dan beban pembuktian yang adil bagi para pihak tersebut, yang telah dilanggar secara nyata oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sesuai dengan Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak alinea ke-2 yang menyatakan:

*"Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."*

60. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang telah diuraikan di atas bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, semestinya Termohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang mempunyai kewajiban hukum untuk membuktikan kebenaran koreksinya, Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 57 alinea 1 Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1) yang menyatakan;

*"... oleh karena itu pengaruh atas biaya-biaya dimaksud dipengaruhi oleh hubungan istimewa yang tidak dibuktikan secara jelas oleh Pemohon Banding [dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali] bahwa pengaruh tersebut tidak ada, ...;"*

61. Bahwa dalam perkara *a quo*, di samping Pengadilan Pajak telah nyata-nyata keliru menerapkan peraturan perundang-undangan dalam meletakkan beban pembuktian, Pengadilan Pajak juga telah nyata-nyata keliru mewajibkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan suatu hal secara negatif atau suatu hal yang tidak ada, yaitu pengaruh hubungan istimewa tidak ada dalam menetapkan biaya-biaya untuk management fee tersebut. Padahal dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak bahkan tidak pernah meminta kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membuktikan hal tersebut. Di samping itu, membuktikan tidak ada pengaruh tersebut pada umumnya tidak mungkin atau sukar. Lihat pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ke-5, Liberty, Yogyakarta 1998, halaman 115 yang menyatakan (Bukti PK-11):

Halaman 72 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



"Membuktikan itu tidak selalu mudah. Kita tidak selalu dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Terutama untuk membuktikan suatu negatie, sesuatu hal yang negatif, itu pada umumnya tidak mungkin (*negativa non surs probanda*): membuktikan bahwa tidak berhutang, tidak menerima uang, pada pokoknya membuktikan yang serba tidak itu pada umumnya tidak mungkin atau sukar. Oleh karena itu maka pembuktian suatu negatie "should not be forced on a person without very strong reasons", kata Paton. Dalam hubungan ini Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972 no. 547 K/Sip/1971 memutuskan, bahwa pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat daripada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan sesuatu yang positif, yang tersebut terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikan."

(Catatan Pemohon Peninjauan Kembali: Catatan kaki yang terdapat dalam teks asli tidak dimasukkan dalam kutipan tersebut).

62. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas serta sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, semestinya Pengadilan Pajak meletakkan beban pembuktian kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membenarkan koreksinya. Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan bukti apapun, untuk melawan alat-alat bukti yang melimpah yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan menurut pengalaman serta akal sehat persoalan apakah sesungguhnya jasa sudah diberikan tidak mungkin dapat dibuktikan dengan mengandalkan pada analisis semata tanpa didukung oleh alat bukti;
63. Bahwa uraian-uraian di atas menunjukkan secara jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara nyata melanggar ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* terbatas pada pokok sengketa mengenai Koreksi atas Biaya Management Fee;
- Ad. c. Putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai secara nyata dengan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan
64. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, walaupun Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan bukti apa pun untuk membuktikan dalilnya bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Holdings Pte. Ltd. adalah transaksi yang tidak



wajar, namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara nyata keliru dan tanpa dasar telah menyetujui dalil Termohon Peninjauan Kembali dan menyimpulkan bahwa pembayaran tersebut adalah tidak wajar;

65. Bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjasannya menyatakan:

Pasal 18 ayat (3):

*"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa."*

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan antara lain:

*"Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun beban biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan atau biaya tersebut dapat dipakai beberapa pendekatan, misalnya data pembanding, alokasi laba berdasar fungsi atau peran serta dari Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dan indikasi serta data lainnya."*

66. Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak yang dibuat oleh Wajib Pajak berdasarkan prinsip *self-assessment* pada dasarnya harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pemeriksa (Termohon Peninjauan Kembali). Dalam hal ini, beban pembuktian berada di Pemeriksa selaku pihak yang melakukan koreksi terhadap Surat Pemberitahuan Pajak tersebut. Koreksi harus dilakukan berdasarkan bukti yang kuat sehingga dalam perkara *a quo* di mana dianggap terdapat transaksi yang tidak wajar di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka fiskus harus memiliki data pembanding untuk membuktikan bahwa pembayaran



Management Fee oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Detpak Holdings Pte. Ltd. tersebut tidak sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Gunadi, Msc, Ak. dalam bukunya "Pajak Internasional", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2007, halaman 242 (Bukti PK-9), yang menyatakan:

*"Kewenangan [Direktur Jenderal Pajak] untuk menghitung kembali tersebut tidak boleh dilakukan secara serampangan tetapi harus sebatas jumlah atau persyaratan yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dengan demikian penghitungan kembali tersebut hanya dapat dilakukan apabila (1) terdapat hubungan istimewa antara pihak yang bertransaksi, dan (2) harga atas transfer barang atau imbalan atas transfer jasa tidak sesuai (menyimpang) dari kewajaran dan kelaziman usaha."*

Dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali hanya memenuhi unsur (1) yaitu adanya hubungan istimewa namun tidak dapat menyediakan data pembanding untuk membuktikan bahwa besaran pembayaran tersebut tidak sesuai (menyimpang) dari kewajaran dan kelaziman usaha. Seharusnya Termohon Peninjauan Kembali memberikan data pembanding untuk menentukan bahwa pembayaran tersebut tidak memenuhi ukuran kewajaran dan kelaziman usaha, di mana data tersebut diperoleh dari transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dari hasil kajian atau studi perbandingan tersebut akan terlihat apakah sesungguhnya pembayaran kepada Pemohon Peninjauan Kembali wajar atau tidak wajar dibandingkan dengan transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa;

67. Bahwa dengan demikian secara jelas bahwa untuk menggunakan wewenangnya menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya untuk menilai kewajaran transaksi-transaksi dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali harus memenuhi "rambu-rambu" serta ukuran-ukuran yang telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yakni data-data pembanding dari transaksi-transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan Penjelasannya, terbukti secara jelas bahwa beban pembuktian atas adanya data pembanding untuk menentukan apakah transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lazim dan jumlah pembayaran wajar



berada pada Direktur Jenderal Pajak (Termohon Peninjauan Kembali) sebagai pihak yang telah melakukan koreksi. Hal ini juga sesuai dengan asas Hukum Pembuktian yang menyatakan bahwa "barang siapa mendalilkan sesuatu is harus dapat membuktikan kebenaran dalilnya tersebut." Lihat pula Penjelasan Pasal 29 ayat (2) alinea ke-3 UU KUP yang menyatakan:

*"Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."*

Hal ini juga dipertegas lagi melalui Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang selengkapnya menyatakan:

*"Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. "*

68. Dalam perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan data pembanding transaksi antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk mendukung dalil-dalilnya atau membenarkan koreksi yang telah dilakukannya;

69. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan pula bahwa konsep transaksi tidak wajar bukanlah suatu bidang ilmu yang eksak karena membutuhkan berbagai faktor dan berbagai analisis fungsi dalam melakukan analisis dan evaluasi untuk menentukan apakah ada sesuatu yang tidak wajar dalam suatu transaksi. Sebagai contoh, salah satu faktor yang perlu untuk bahan analisis adalah *contractual arrangements* atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Selain itu, diperlukan juga data pembanding untuk menentukan apakah transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lazim dan jumlah pembayarannya wajar, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Bukti PK-8). Akan tetapi, sebagaimana fakta yang telah terungkap dan terbukti secara nyata dalam persidangan di Pengadilan Pajak, Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menyampaikan data pembanding yang memenuhi kriteria dalam peraturan yang dibuatnya sendiri.



Ad. d. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara nyata dan tanpa dasar menyangkal adanya kewajiban hukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembayaran kepada Detpak Holdings Pte. Ltd. atas Jasa Manajemen yang telah diberikannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan *Service Agreement*

70. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui bahwa terdapat Perjanjian Pemberian Jasa (*Service Agreement*) antara Detpak Holdings Pte. Ltd. dan Pemohon Peninjauan Kembali (dan perusahaan-perusahaan lain) dan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembayaran kepada Detpak Holdings Pte. Ltd. Sebagaimana yang dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah menemukan sebagai fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan di Pengadilan Pajak adanya Perjanjian Pemberian Jasa tersebut dan pembayaran jasa tersebut;

71. Bahwa dengan secara tanpa dasar mengabaikan fakta yang terungkap dan terbukti sebagaimana yang diuraikan pada butir 78 di atas serta mengabaikan bukti-bukti yang melimpah yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan di Pengadilan Pajak yang menunjukkan bahwa jasa telah sungguh-sungguh diberikan oleh Detpak Holdings Pte. Ltd. kepada Pemohon Peninjauan Kembali, pada hakikatnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga telah secara nyata dan tanpa dasar menyangkal adanya kewajiban hukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan pembayaran kepada Detpak Holdings Pte. Ltd. atas jasa manajemen yang telah diberikan oleh Detpak Holdings Pte. Ltd. kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan *Service Agreement*; Penerapan aturan Perpajakan seharusnya memperhatikan pula ketentuan hukum lainnya, termasuk Hukum Perdata;

72. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah diuraikan di atas, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, ketentuan-ketentuan hukum serta prinsip-prinsip hukum selain daripada peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) harus diberlakukan dalam hal hukum pajak tidak mengatur persoalan-persoalan yang bersangkutan oleh karena kebanyakan Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam



lingkungan perdata. Hal ini terbukti pula dari pendapat para sarjana hukum (pajak) yang dikutip di bawah ini, baik secara tersurat maupun tersirat.

- (i) Drs. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944", Cetakan ke-6, Eresco N.V., Bandung, 1963, halaman 17 (Bukti PK-12), menyatakan (ejaan belum disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan):

*"Hubungan antara Hukum Pajak dan Hukum Perdata merupakan hubungan yang timbal balik.*

*Disatu pihak Hukum Pajak banyak sekali menggunakan istilah yang lazim dipakai dalam Hukum Perdata, dan pula memberi anti seperti dianut dalam Hukum Perdata. Tetapi walaupun demikian tidak jarang terjadi bahwa Hukum Pajak menggunakan istilah yang mempunyai arti berlainan dari pada dalam Hukum Perdata, umpama saja tentang pengertian domisili fang dalam Hukum Pajak ditentukan 'menurut keadaan'. Hal ini dimungkinkan karena Hukum Pajak itu merupakan bagian dari hukum yang otonom.*

*Selanjutnya Hukum Pajak menjadikan peristiwa2 (ump. Kematian, kelahiran), keadaan (kekajaan, bangsa asing), kejadian (ump. Dijual beli, sewa-menjewa) dalam Hukum Perdata sebagai sasaran pajak. Hal tersebut diatas dijadikan Tatbestand yang diletakkan dalam undang2 pajak dan bila dipenuhi menjebabkan seseorang dikenakan pajak.*

*Lain aliran mengatakan bahwa hubungan antara Hukum Pajak dan Hukum Perdata itu erat sekali, karena menurut aliran itu Hukum Perdata itu merupakan Hukum umum yang meliputi segala-galanya, dan Hukum Pajak sebagai bagian dari Hukum Publik harus juga mengikuti Hukum Perdata itu, ketjuali djika dengan tegas dengan undang2 diadakan ketentuan yang menjimpang.*

*Sebaliknya juga ada pengaruh dari Hukum Pajak terhadap Hukum Perdata karena Hukum Pajak sebagai lex specialis harus mendapat perlakuan utama mengenai sesuatu hal dari pada Hukum Perdata sebagai lex generalis."*

- (ii) Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. (Guru Besar Hukum Pajak pada Universitas Padjadjaran dan Universitas Gajah Mada) dalam bukunya "Pajak Ditinjau dari Segi Hukum", PT Eresco, Bandung, 1991, hlm v (Bukti PK-13), menyatakan:

Halaman 78 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PPK/PJK/2013



*"Undang-Undang Perpajakan merupakan produk hukum yang harus memenuhi norma-norma hukum yang mendambakan keadilan dan kepastian hukum. Di samping itu, setiap undang-undang berlandaskan asas-asas hukum (rechtsbeginselen)."*

- (iii) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya "Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya", PT Eresco, Bandung, 1986, hlm. 46 (Bukti PK-14), menyatakan:

*"Dalam hukum pajak tidak hanya wajib pajak saja tetapi juga organ-organ negara serta pejabat-pejabat negara yang melakukan peraturan dan Undang-Undang Pajak, terikat pada hukum, tidak saja hukum pajak tetapi juga hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum publik, hukum pidana dan sebagainya. Tidak mungkin di dalam negara hukum penguasa negara melakukan tindakan yang mempunyai akibat hukum tanpa ada dasar hukumnya."*

- (iv) R. Santoso Brotodihardjo, S.H. (mantan Kepala Inspeksi Keuangan Jakarta, Direktorat Jenderal Luran Negara) dalam bukunya "Pengantar Ilmu Hukum Pajak", Cetakan ke-XI, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1984, him. 9 (Bukti PK-15), menyatakan:

*"Dalam banyak persoalan Hukum Pajak berdasarkan tafsirannya atas bagian-bagian lainnya dari Ilmu Hukum, tetapi (demikian kata Adriani) ia tidak berdiri di bawah telapak kakinya. Ia memperhatikannya hanya bilamana ia membutuhkannya saja untuk kepentingan sendiri, seperti akan kita lihat dalam uraian-uraian berikut."*

#### § 10. HUBUNGAN DENGAN HUKUM PERDATA

*Dengan Hukum Perdata, yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang pribadi, Hukum Pajak adalah banyak sekali sangkut-pautnya. Hal ini dapatlah kita mengerti, karena kebanyakan Hukum Pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan Hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti: pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak karena warisan, dsb."*

73. Bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum selain daripada peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan (hukum pajak) dalam hal hukum pajak tidak mengatur persoalan-persoalan yang bersangkutan untuk mencari dasar kemungkinan pemungutannya juga telah diakui serta



diterapkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ternyata dalam (a) Putusan Mahkamah Agung Nomor 04/B/PK/PJK/2005 tanggal 12 Mei 2008 halaman 30-31 dengan BUT Standard Chartered Bank ("SCB") sebagai pemohon peninjauan kembali (Bukti PK-16a, yang telah pula diumumkan dalam website Mahkamah Agung), dan (b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 B/PK/PJK/2007 tanggal 6 September 2010 halaman 17 dengan BUT Deutsche Bank AG sebagai Termohon Peninjauan Kembali (Bukti PK-16b, yang keduanya telah pula diumumkan dalam website Mahkamah Agung).

a. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara SCB tersebut membatalkan putusan Pengadilan Pajak yang secara keliru menganggap bahwa SCB cabang Indonesia merupakan anak perusahaan dari SCB London atau SCB Hongkong kepada SCB Indonesia, sehingga terdapat pemanfaatan jasa luar negeri yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut (Bukti PK-16a, halaman 30-31):

*"Bahwa alasan-alasan butir 1 sampai dengan 10 dan butir 17a, b, j dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:*

*b. Bahwa BUT SCB Indonesia merupakan satu kesatuan dengan Kantor Pusat SCB, begitu pula dengan SCB Hong Kong,.*

*e. Dengan demikian, walaupun ada pemanfaatan Jasa Luar Negeri, tetapi oleh karena pembebanan area recharges tersebut dilakukan oleh SCB Hongkong kepada SCB Indonesia, yang merupakan suatu kesatuan badan usaha, maka atas pembebanan tersebut tidak terutang PPN. "*

b. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Deutsche Bank tersebut menguatkan putusan Pengadilan Pajak, yang menyatakan tidak ada pemberian jasa antar cabang dari suatu badan yang sama sehingga tidak ada PPN yang terutang. Dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut (Bukti PK-16b, halaman 17):

*"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah*



*tepat dan benar yaitu bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Deutsche Bank Jakarta (Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali) kepada Deutsche Bank London sebesar Rp 4.162.621.221,- atas kegiatan management dan Leadership Centre (MLC) merupakan pemanfaatan jasa Kantor Cabang dari Kantor Cabang lain dalam satu entitas, oleh karena itu tidak terutang PPN;*

*Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;*

*Bahwa Pemanfaatan Jasa yang diberikan oleh Kantor Cabang lain sehingga alokasi atas pembebanan biaya MLC di dalam satu kesatuan Badan Usaha yang mana atas alokasi biaya tersebut nyata-nyata tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;"*

74. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara SCB dan perkara Deutsche Bank tersebut di atas terlihat secara jelas bahwa Mahkamah Agung menilai bahwa tidak ada pemberian jasa yang diberikan oleh suatu kantor cabang kepada kantor cabang lainnya yang keduanya sebenarnya merupakan suatu kesatuan dari badan usaha (entitas atau badan hukum) yang sama. Dengan demikian, tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut merupakan pertimbangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum selain dari hukum pajak (dalam hal ini hukum perdata dan hukum perusahaan). Oleh karena itu, jelas bahwa prinsip-prinsip hukum selain hukum pajak seharusnya juga diperhatikan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, sesuai dengan *Service Agreement* yang telah dibuat oleh Detpak Holdings Pte. Ltd. dan Pemohon Peninjauan Kembali, serta adanya pembayaran dan bukti-bukti yang melimpah yang menunjukkan bahwa jasa manajemen sungguh-sungguh telah diberikan oleh Detpak Holdings Pte. Ltd. kepada Pemohon Peninjauan Kembali, maka sudah semestinya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas Biaya Management Fee yang tidak berdasar tersebut serta Putusan Pengadilan Pajak berkenaan dengan Koreksi atas Biaya Management Fee dalam perkara *a quo* dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang mulia;



Putusan Pengadilan Pajak yang relevan dengan perkara *a quo* berkenaan dengan koreksi atas biaya management fee;

75. Bahwa untuk kasus perlakuan perpajakan berkenaan dengan koreksi atas Biaya Management Fee dengan fakta yang sama dengan perkara *a quo*, Pengadilan Pajak telah pula sebelumnya menjatuhkan putusannya No. 28892/PP/M.XVII/15/2011 tanggal 28 Januari 2011 dengan PT Detpak Indonesia (yang juga merupakan penerima jasa berdasarkan *Service Agreement* dengan Detpak Holdings Pte. Ltd. tersebut di atas) yang mengabulkan sebagian permohonan banding PT Detpak Indonesia. Dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam putusan Pengadilan Pajak tersebut pada halaman 39 alinea 3-6 dan halaman 40 alinea 1-4 (Bukti PK-17), Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang bersangkutan menyatakan:

"Bahwa di dalam persidangan dilakukan uji bukti antar Terbanding dan Pemohon Banding, dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan data-data yang diserahkan di dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa atas jasa manajemen yang diberikan oleh Holding telah didukung dengan bukti pendukung berupa:

1. Perjanjian Jasa (Service Arrangement),
2. Tax Invoice atas Management Fee Nomor:
  - a. DN 07/005 tanggal 28 Pebruari 2007 yang merupakan tagihan atas Management Fee bulan Januari dan Pebruari 2007 sebesar USD 45,020.67;
  - b. DN 07/019 tanggal 15 Maret 2007 yang merupakan tagihan atas Management Fee bulan Maret 2007 sebesar USD 22,510.33;
  - c. DN 07/033 tanggal 15 April 2007 yang merupakan tagihan atas Management Fee bulan April 2007 sebesar USD 22,510.33;
  - d. DN 07/047 tanggal 21 Mei 2007 yang merupakan tagihan atas Management Fee bulan Mei 2007 sebesar USD 22,510.33;
  - e. DN 07/061 tanggal 26 Juni 2007 yang merupakan tagihan atas Management Fee bulan Juni 2007 sebesar USD 22,510.33;
3. Bukti Pengeluaran Kas/Bank;
4. Bukti Transfer uang melalui Standard Chartered Bank atas pembayaran Management Fee;
5. Daftar kunjungan Pegawai Holding ke lokasi Pemohon Banding dalam rangka memberikan training kepada karyawan Pemohon Banding;



6. Bukti pendukung korespondensi antara Pemohon Banding dengan Holding melalui email;

Bahwa menurut pendapat Majelis pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding atas jasa-jasa yang diberikan oleh Holding kepada Pemohon Banding seperti di sebutkan di atas berupa pemasaran produk-produk, melakukan *research* dan *development*, membuat *planning*, melakukan *maintenance* mesin secara rutin, melakukan pelatihan sumber daya manusia yang berhubungan dengan mesin dan produk, melakukan audit agar produk Pemohon Banding sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki oleh masing-masing *customer*, melakukan audit social compliance *self assessment* tool yang bertujuan untuk mengetahui apakah syarat-syarat yang diminta oleh *customer* diikuti oleh Pemohon Banding dan melakukan promosi dan sekaligus menawarkan produk-produk baru kepada *customer-customer* Pemohon Banding secara global merupakan sesuatu yang dapat diterima dan tidak menyalahi aturan;

Bahwa namun menurut pendapat Majelis Holding hanya dapat membebaskan biaya marketing kepada Pemohon Banding sesuai dengan rumus yang dibuat dalam perjanjian antara Pemohon Banding dan Holdings yaitu:

Sales Detpak Indonesia                      X 100%  
Sales Detpak

Tanpa menambahkan mark up atas biaya marketing Holding tersebut, sehingga dengan demikian Majelis tidak dapat menyetujui adanya pembebanan tambahan biaya marketing berupa mark up 5% dari biaya marketing Holding kepada Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa Management Fee yang dapat di biayakan oleh Pemohon Banding adalah sebesar:  $100/105 \times \text{USD } 135,061.61 = \text{USD } 128,630.10$

Bahwa dengan demikian Majelis berketetapan bahwa koreksi Terbanding yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar USD 128,630.10, sedangkan koreksi Terbanding yang tetap dipertahankan adalah USD 6,431.51;"

45. Bahwa sesuai dengan doktrin hukum seharusnya dalam memutuskan perkara, pengadilan terikat pada putusan sebelumnya dengan fakta yang serupa. Lihat Prof. Lie Oen Hock, S.H., "Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum," Cetakan ke-3, PT Penerbitan Universitas, Bandung, 1964 (Bukti



PK-18), terutama pada halaman 22, yang menyatakan (ejaan masih dalam teks asli):

- (i) "Ini berarti, bahwa di samping hukum, jang terdapat dalam Undang-Undang, terdapat pula hukum hakim (*rechtersrecht*), jang lebih dikenal dengan nama jurisprudensi (*juriprudentierecht*)"; dan
- (ii) "Dengan begitu jurisprudensi hanja merupakan sumber hukum, apabila hukum hakim itu mempunyai kekuatan mengikat. Saja sendiri berpendapat, bahwa memang demikian halnja dan ini saja akan tjoba buktikan, walaupun — seperti telah diterangkan tadi — untuk hukum Indonesia tidak berlaku azas '*stare decisis et quieta non movere*' dan djuga tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Perdata kita suatu ketentuan seperti pasal 1 ayat 2 Einleitung Zivilgesetzbuch' Swis."

Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti secara jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memutus perkara mengenai koreksi atas Biaya Management Fee secara tidak konsisten dengan putusannya yang terdahulu. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* berkenaan dengan sengketa pokok mengenai koreksi atas Biaya Management Fee telah diputus secara sewenang-wenang;

46. Bahwa dengan demikian, secara nyata Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* yang mempertahankan koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali atas biaya Management Fee adalah putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah didasarkan pada koreksi yang tidak berdasar serta tanpa didukung oleh alat bukti apapun. Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak memeriksa dan menguji apakah koreksi atas biaya Management Fee yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasannya tersebut di atas. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak terbatas pada pokok sengketa mengenai koreksi atas biaya Management Fee dalam perkara *a quo*;

Mengenai Perhitungan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (a) Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD 931,355.71 dan (b) Koreksi atas Biaya Management Fee sebesar USD 82,233.02, yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, maka seharusnya perhitungan pajak Pajak Penghasilan Badan Pemohon Peninjauan Kembali Tahun Pajak 2008 adalah sebagai berikut (selaras dengan yang tercantum dalam Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding):

Uraian	USD
Peredaran Usaha cfm Terbanding	12.302.001,13
Koreksi diajukan PK	931.355,71
Peredaran Usaha cfm Pemohon PK	11.370.645,42
Harga Pokok Penjualan	<u>9.455.801,60</u>
Laba Bruto	1.914.843,82
Biaya Usaha cfm Majelis	1.054.639,24
Koreksi diajukan PK	82.233,02
Biaya Usaha cfm Pemohon PK	1.136.872,26
Penghasilan Neto Dalam Negeri	777.971,56
Penghasilan Negeri Lainnya:	0,00
a. Penghasilan dari Luar Usaha cfm Majelis	(434.609,40)
b. Lain-lain	0,00
c. Jumlah	(434.609,40)
Penyesuaian Fiskal :	
a. Penyesuaian Fiskal Positif	237.195,09
b. Penyesuaian Fiskal Negatif	0,00
c. Jumlah (a-b)	237.195,09
Penghasilan Neto Luar Negeri	0,00
Jumlah Penghasilan Neto	580.557,25
Kompensasi Kerugian	0,00
Penghasilan Kena Pajak	580.557,25
PPh Terutang (USD 580.557,25 x Rp 9.263,60)	5.378.050.141,10
– 10% X Rp 50.000.000	5.000.000,00
– 15% X Rp 50.000.000	7.500.000,00
– 30% X Rp 5.278.050.141,10	<u>1.583.415.042,33</u>
Jumlah Terutang	1.595.915.042,33
PPh Badan Terutang = Rp 1.595.915.042,33 : 9.263,60	172.278,06
Kredit Pajak	<u>230.588,99</u>
PPh yang lebih dibayar	(58.310,93)

Halaman 85 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13(2) KUP \_\_\_\_\_ 0,00  
PPH Badan yang lebih dibayar (58.310,93)

48. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar Pajak Penghasilan kepada Termohon Peninjauan Kembali yang tidak terutang sebesar Rp 1.832.488.061,00 atau USD 202,185.50 (termasuk sanksi administrasi bunga Pasal 13 (2) UU KUP sebesar USD 83,560.33) sesuai dengan Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 28 Januari 2011 (Bukti PK-19). Lihat pula Putusan Pengadilan Pajak halaman 3 alinea 10-11 mengenai jumlah pembayaran dengan SSP tersebut yang merupakan 50% dari nilai total SKPKB PPh (Bukti PK-1) dan seharusnya tanggal SSP tersebut adalah 28 Januari 2011, dan bukan 28 Januari 2010. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali berhak atas pengembalian pembayaran pajak ditambah dengan imbalan bunga sebesar 2% per bulan. Lihat pula putusan Mahkamah Agung No. 35/B/PP/PJK/2003 tanggal 2 Juni 2004 yang telah mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali PT Bintang Kartika Makmur terhadap putusan Pengadilan Pajak No. Put.0552/PP/M.V/16/2002 tanggal 27 September 2002 yang antara lain menghukum Direktur Jenderal Pajak sebagai Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) untuk mengembalikan pembayaran pajak sejumlah Rp 3.108.254.856,00 ditambah imbalan bunga sebesar 2% setiap bulannya untuk paling lama 24 bulan berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan di atas terbukti secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* terkait dengan pokok sengketa mengenai (a) Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD 931,355.71 dan (b) Koreksi atas Biaya Management Fee sebesar USD 82,233.02, secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini termasuk Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Penjelasan, Pasal 69 ayat (1), Pasal 76 dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Pasal 12 ayat (3) UU KUP dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) angka ke-3, hukum pembuktian, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berkenaan dengan pokok sengketa mengenai (a) Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD

Halaman 86 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PP/PJK/2013



931,355.71 dan (b) Koreksi atas Biaya Management Fee sebesar USD 82,233.02, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan terkait dengan (a) Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD 931,355.71 dan (b) Koreksi atas Biaya Management Fee sebesar USD 82,233.02, tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sangat nyata.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa pajak terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1184/WPJ.07/2010 tanggal 9 November 2009 tentang keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Badan Nomor : 00003/206/08/052/09 tanggal 18 November 2009 Tahun Pajak 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dan PPh Badan yang kurang bayar US\$ 329.326.02 adalah sudah tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. D & D PACKAGING INDONESIA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 87 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. D & D PACKAGING INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

H. Yulius, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Jarno Budiyo, S.H.,

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi .....	<u>Rp 2.489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp 2.500.000,-

Halaman 88 dari 88 halaman. Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**(ASHADI, SH.)**  
Nip. 220000754.